TRADISI MANANTI BAKO SEBELUM PENYELENGGARAAN JENAZAH (DI NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA) PERSPEKTIF *MASLAHAH*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyyah)



Oleh:

ARINI NAZHIFAH

NIM. 1122095

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH) FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2026 M/1447 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Tradisi *Mananti Bako* sebelum penyelenggaraan jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif *Maslahah"*** yang disusun oleh Arini Nazhifah , NIM 1122095 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 2026

Dosen Pembimbing

Muhammad Ridha, Lc, M.A
NIP. 197709162005011005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Al- Syakhsiyah)
Fakultas Syari'ah

Muhammad Ridha, Lc, M.A
NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Arini Nazhifah
NIM	: 1122095
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi/ 1 Agustus 2004
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: Tradisi Mananti Bako Sebelum Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dari gelar kesarjanaan dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 07 Juli 2026

Arini Nazhifah
Nim. 1122095

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***"Tradisi Mananti Bako Sebelum Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Maslahah"*** yang disusun oleh Arini Nazhifah NIM 1122095 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya Tradisi *Mananti Bako* Sebelum Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Tradisi ini dilatarbelakangi oleh adanya kebiasaan masyarakat dalam peristiwa kematian. Namun dalam praktik *mananti bako* Sebelum Penyelenggaraan Jenazah berpotensi adanya perselisihan antara kebiasaan adat dan syari'at islam karena terjadinya penundaan dalam pelaksanaan jenazah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan ninik mamak, alim ulama, tokoh adat, keluarga bako, dan masyarakat Nagari Sarilamak, serta didukung oleh dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teori maslahah sebagai salah satu landasan dalam memahami tujuan hukum Islam (*maqasid syari'ah*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mananti bako sebelum penyelenggaraan jenazah di Nagari Sarilamak berbeda dengan syari'at islam karena didalam syari'at hukum islam penyelenggarakan jenazah dianjurkan untuk disegerakan pelaksanaannya, sedangkan realita yang terjadi di masyarakat Nagari Sarilamak ketika hendak menyelenggarakan jenazah terdapat penundaan karena harus menunggu pihak bako terlebih dahulu sebelum penyelenggaraannya. Akan tetapi, tradisi ini merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada keluarga bako sekaligus sarana mempererat hubungan kekerabatan serta melestarikan nilai-nilai adat yang masih hidup dalam masyarakat Nagari Sarilamak. Namun dari perspektif maslahah, tradisi tersebut mengandung manfaat karena mampu menciptakan keharmonisan sosial dan memperkokoh ikatan kekeluargaan. Namun demikian, pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama anjuran untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Oleh karena itu, tradisi mananti bako dapat dipandang sebagai maslahah mursalah selama tidak menyebabkan kemudaratan, tidak menghambat hak jenazah untuk segera diselenggarakan, serta tetap sejalan dengan tujuan syariat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia dan kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Skripsi berjudul *" Tradisi Mananti Bako Sebelum Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Maslahah "*. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat unttuk memperoleh gelar Srata satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukitiinggi. Dalam proses pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas darı dukungan dan bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si, beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos. I, M.A, Bapak Prof. Dr. liz Izmuddin, M.A, dan Bapak Dr. Edi Rosman, S.Ag, M. Hum yang telah memberikan fasilitasi kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M. Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M. Hum, dan Bapak Dr. Bustamar, M. Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsyiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skirpsi ini.
3. Bapak Muhammad Ridha, Lc, M.A pembimbing skripsi yang dengan sabar, baik serta bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta fikiran dalam memberikan

bimbingan dan pengarahan dalam proses penyusunan skripsi hingga selesainya skripsi ini, serta orang tua penulis, Bapak Arifdon dan Ibu Sa'diyah Hasanah serta seluruh keluarga yang menjadi penyemangat saya dalam memperjuangkan skripsi.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Sarilamak beserta staf dan seluruh masyarakat Nagari Talang Anau yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.
6. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 2026

Penulis

Arini Nazhifah

NIM. 1122095

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS **iii**
ABSTRAK **iv**
KATA PENGANTAR **v**
DAFTAR ISI **vii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 9
E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional 11
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Penulisan 17
BAB II PENYELENGGARAAN JENAZAH
A. Pengertian Penyelenggaraan Jenazah 19
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan Jenazah 20
C. Orang Utama Yang Menyelenggarakan Jenazah 22
D. Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah 25
E. Anjuran Penyegeraan Penyelenggaraan Jenazah 38
BAB III MASLAHAH SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM
A. Pengertian Maslahah 42
B. Dasar Hukum Maslahah 44
C. Macam-Macam Maslahah 47
D. Syarat-Syarat Maslahah 55
E. Kedudukan Maslahah Dalam Penetapan Hukum Islam 56
F. Maslahah Sebagai Metode Ijtihad 59

BAB IV TRADISI MANANTI BAKO SEBELUM PENYELENGGARAAN JENAZAH DI NAGARI SARILAMAK PERSPEKTIF MASLAHAH

A. Monografi Nagari Sarilamak..... 82
B. Pelaksanaan Tradisi Mananti Bako Sebelum Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Sarilamak..... 91
C. Tinjauan Maslahah Terhadap Pelaksanaan Tradisi Mananti Bako Sebelum Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Sarilamak..... 97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 103
B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian adalah peristiwa yang pasti dialami oleh setiap manusia dan tidak dapat dihindari. Setiap makhluk hidup pada akhirnya akan bertemu dengan ajal. Dalam Islam, kematian dipahami sebagai berakhirnya kehidupan atau berpindahnya manusia dari sebuah kehidupan ke kehidupan lain. Pada saat itu ruh kembali kepada Allah SWT setelah menjalani tugasnya di dunia. Waktu datangnya kematian tidak diketahui oleh manusia, namun kematian merupakan sebuah kepastian yang tidak dapat ditolak maupun ditunda oleh siapapun[1]

Seperti di dalam firman Allah dalam Al-Qur'an (QS. al-Ankabut [29] : 57) sebagai berikut :

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِۗ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ

Artinya: "*Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian, hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan."* (QS. Al-Ankabut [29] : 57)

Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa setiap jiwa akan mati. Allah SWT adalah satu-satunya yang selalu hidup dan tidak pernah mati. Setiap manusia, jin, dan malaikat akan mati, termasuk malaikat yang memikul Arsy.[2]

Apabila seorang muslim meninggal dunia, maka orang muslim yang masih hidup wajib untuk mengurus jenazahnya. Kewajiban tersebut meliputi empat hal, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan. Keempat perkara

[1] Ozi Etiadi and Jurnal Al-ashriySyah, "Kematian Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Ashriyyah* 4, no. 1 (2017): 69–93.

[2] Wa Ode Annisa Maharani Maharani et al., *"Perspektif Psikologi Islam Tentang Kesiapan Diri Menghadapi Kematian*," Nathiqiyyah 7, no. 2 (2024) Hal. 48

ini merupakan *fardhu kifayah* yaitu kewajiban yang cukup dilaksanakan oleh sebagian orang. Jika sudah ada yang melaksanakannya maka kewajiban tidak dibebankan lagi kepada muslim yang lainnya.[3] Namun, apabila jenazah tersebut tidak ada yang mengurus hingga terlantar, maka seluruh kaum muslimin yang berada di daerah tersebut akan menanggung dosa karena kewajiban *fardhu kifayah* belum terlaksanakan.[4] Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya yang berbunyi :

عنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذاَ مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذاَ مَاتَ فَاتْبَعْهُ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah R. A, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada enam: apabila engkau bertemu dengannya hendaklah engkau memberikan salam kepadanya, apabila ia mengundangmu hendaklah engkau penuhi undangannya, apabila ia meminta nasihat kepadamu hendaklah engkau menasehatinya, apabila ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah hendaklah engkau mendoakannya, apabila ia sakit hendaklah engkau menjenguknya, dan apabila ia mati hendaklah engkau mengiring jenazahnya".* (HR. Muslim).[5]

Meskipun menjadi sebuah kewajiban bagi umat muslim, penyelenggaraan jenazah tidak hanya dituntut untuk dilaksanakan namun juga diperhatikan tata caranya serta anjuran untuk tidak menunda pelaksanaannya. Dengan demikian, dalam ajaran Islam terdapat prinsip yang menganjurkan penyegeraan penyelenggaraan jenazah kecuali adanya *udzur syar'i.* Hal ini sesuai dengan hadits

[3] Al-Mutamakkin, *Terjemah Kitab Matan Safinatun Najah Dan Penjelasannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2003) Hal. 77

[4] Rahmiati, *Tuntunan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*, ed. Hamdi (Bukittinggi: IAIN BUKITTINGGI, 2020) Hal. 31-32

[5] Muslim bin Al-hajjaj, *Shahih Muslim*, ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al- Baqi (Beirut: Dar Ihya. al-Turats al 'Arabi, 1991) Hal. 1705.

Rasulullah SAW yang bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا {إِلَيْهِ}، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

(رواه متفق عليه)

Artinya: *"Percepatlah pengurusan jenazah. Jika ia orang yang shalih di antara kalian, maka akan jadi kebaikan baginya jika kalian percepat. Jika ia orang yang bukan demikian, maka keburukan lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian.* (HR. Bukhari dan Muslim)".[6]

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewasiatkan tiga hal yang harus disegerakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Namun, di zaman sekarang sering kali orang malah menunda hal-hal tersebut. Rasulullah shallallahu 'alaihu wasallam bersabda:

ثَلاثَةٌ يَا عَلِيُّ لاَ تُؤَخِّرْهُنَّ : الصَّلاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا

Artinya: *"Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu"* (HR. Tirmidzi). [7]

Hubungan antara adat dan agama merupakan bagian dari kehidupan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang ditengah budaya yang sudah ada, sehingga terjadi proses saling mempengaruhi antara ajaran agama dan praktik adat di berbagai daerah.[8]

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang kuat dalam mempertahankan adat istiadatnya serta teguh dalam menjalankan agama. Bagi

[6] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al- Maram Min Adillat Al- Ahkam (Terjemah Indonesia)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

[7] *Terjemahan Musnad Ahmad, Terj. Pustaka Azzam* (Pustaka Azzam, 2008). Hal. 143

[8] Budaya Sesajen, Di Kampung, and Cipicung Girang, "Akulturasi Budaya – Agama Serta Keselarasan Dalam," (2019) Hal. 2

masyarakat Minangkabau, adat dan agama bukanlah dua hal yang terpisah melainkan saling berkaitan dan berdampingan dalam kehidupan mereka.[9]

Khususnya di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, penyelenggaraan jenazah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan semata, melainkan sebagai peristiwa sosial yang melibatkan struktur kekerabatan. Salah satu praktik yang masih hidup dan dipertahankan sampai sekarang adalah tradisi *"Mananti Bako*".

Bako adalah sebuah istilah untuk keluarga dari ayah, sedangkan anak dari saudara laki-laki atau perempuan oleh pihak ibu disebut sebagai *anak mamak* atau *anak pisang*. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari hubungan dengan bako tidak selalu dekat, namun keberadaannya tetap memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Sarilamak. Dalam beberapa tahapan kehidupan *anak pisang*, pihak *bako* memiliki tanggung jawab ikut serta dalam acara seperti turun mandi, *baralek*, *batagak gala*, hingga penyelenggaraan kematian.[10]

Menurut ajaran Islam, orang yang lebih diutamakan untuk mengurus jenazah adalah orangtua dan keluarga terdekat seperti suami/istri, anak, serta saudara kandung. Hal ini dimaksudkan agar apabila terdapat suatu aib pada tubuh jenazah, maka kehormatan jenazah tetap terlindungi. Perawatan jenazah di dalam Islam juga merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang telah meninggal dunia. Islam mengajarkan agar jenazah diperlakukan dengan baik [11]

[9] Yelmi Eri Fardius, "Nilai-Nilai Filosofis, Minangkabau, ABS-SBK," *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 2, no. 2 (2017) Hal. 62

[10] Aulia Atika Putri and Ashaluddin Jalil, "Tradisi Babako Pada Masyarakat Minang Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 1–14

[11] Asril Saad Nasution and Rosli, "Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah Terhadap

Dalam penyelenggaraan kematian di Nagari Sarilamak, peran *bako* diwujudkan melalui kehadiran dan keterlibatannya sebelum proses penyelenggaraan jenazah dilaksanakan. Tradisi yang dikenal dengan istilah *Mananti Bako* yang mengandung makna menunggu kedatangan pihak bako sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada anggota keluarga yang wafat untuk ikut serta menyelenggarakannya.

Setelah penulis melakukan observasi awal maka penulis mewawancarai Yurnalis yang merupakan salah satu warga di Nagari Sarilamak. Beliau mengatakan bahwa:

"ketika ada seseorang yang meninggal, maka yang terlebih dahulu diberitahu adalah pihak bako-nya. Memberitahukan bahwa memang anak pisang telah tiada. Cara memanggil bako ini bisa dengan cara langsung apabila jarak rumah duka dengan kediaman bako bisa dibilang dekat. Jika jarak kediaman bako jauh maka bisa berkomunikasi dengan ponsel."[12]

Menurut Dt. Sati, yang merupakan salah satu Niniak Mamak di Nagari Sarilamak mengatakan bahwa:

"Di sini memang selalu menghadirkan bako di setiap proses kehidupan, baik itu dimulai dari kelahiran anak pisang, kemudian ketika umurnya sudah layak dan ingin menikah juga melibatkan pihak bako, sampai akhirnya dia menemui ajal maka penyelenggaraannya pun harus dengan bako. Ketika anak pisang meninggal, bukan hanya datang namun pihak bako ini harus melunasi hutang berupa kain kafan dan kain panjang, yang mana kain ini harus digunakan oleh jenazah tersebut. Intinya kain pembawaan bako ini harus terbawa kedalam liang lahat kubur setidaknya satu helai. [13]

Apabila dalam kondisi tertentu, bako berhalangan hadir untuk menyelenggarakan jenazah, maka masih ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu hutang terhadap anak pisang berupa kain panjang dan kain kafan tersebut.

Jenazah," *Al Muharrik Karimun* 1, no. 2 (2021): 59–64.

[12] Yurnalis, "Tradisi Mananti Bako" (Nagari Sarilamak: Wawancara Terstruktur, 2026).

[13] Datuak Sati, "Tradisi Mananti Bako" (Nagari Sarilamak: Wawancara, 2026).

Dalam kondisi tertentu, apabila bako benar-benar tidak dapat hadir karena berbagai halangan seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan atau kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan, maka pembawaan kain panjang dan kain kafan ini dapat diwakilkan kepada masyarakat setempat yang sesuku dengan bako tersebut. Penunjukan perwakilan ini juga tidak dapat sembarangan, namun harus dengan kriteria tertentu seperti adanya hubungan kerabat yang dekat, dipercaya oleh keluarga bako dan paham tentang tradisi ini.

Namun demikian, dalam ajaran Islam terdapat anjuran untuk menyegerakan pengurusan jenazah sebagai bentuk pemuliaan terhadap mayit. Dalam praktiknya tradisi *mananti bako* sebelum penyelenggaraan jenazah berpotensi menyebabkan tertundanya penyelenggaraan jenazah, terutama apabila kehadiran pihak *bako* dijadikan sebagai syarat sosial sebelum proses penyelenggaraan dilaksanakan.

Dalam syari'at memang tidak ditentukan secara eksplisit tentang batas waktu maksimal penundaan penyelenggaraan jenazah dalam hitungan jam atau hari. Namun demikian terdapat anjuran untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah tanpa penundaan yang tidak memiliki alasan syar'i. Hal ini menunjukkan adanya ruang dialog antara nilai tradisi dengan norma keagamaan.

Oleh karena itu, kondisi ini perlu ditinjau kembali guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam melalui perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *Maslahah.* karena syariat islam menekankan percepatan pengurusan jenazah sebagai bentuk kemaslahatan bagi mayit dan keluarganya. Penundaan tanpa alasan darurat dapat mengurangi nilai kemaslahatan tersebut. Sehingga tradisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip *maslahah.*

Maslahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik yang diperoleh dengan cara mendatangkan manfaat atau dengan cara menghindarkan bahaya yang menghalangi terwujudnya manfaat itu. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan *maslahah* adalah sejauh mana *maslahah* itu sendiri dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam dan kaitannya dalam memperoleh suatu manfaat dari sebuah peristiwa yang sedang atau akan terjadi.[14]

Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa *maslahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna atau menghilangkan sebuah kemudharatan. Lebih jauh, yang dimaksud dengan *maslahah* adalah upaya menjaga tujuan pokok-pokok syari'ah (maqashid syari'ah) yang meliputi lima prinsip utama yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang berkontribusi menjaga kelima prinsip ini dikategorikan sebagai *maslahah*, sedangkan hal yang merusaknya disebut dengan mafsadat. [15]

Kondisi ini menunjukkan adanya aspek yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami bagaimana kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif hukum islam khususnya melalui konsep *maslahah.* Oleh karena itu penulis tertarik mengangkatkan fenomena ini dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **"Tradisi *Mananti Bako* Sebelum Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif *Maslahah.***

[14] Muhammad Taufiq, *MASLAHAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM*, ed. Abdul Rahim (yogyakarta: pustaka egaliter, 2022). Hal. 8

[15] Asiah Amin, "Maslahah Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2020. Hal. 123

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan yang telah dirumuskan di atas, maka rumusan masalah dari skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *mananti bako* sebelum penyelenggaraan jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap tradisi *mananti bako* sebelum penyelenggaraan jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mananti bako* sebelum penyelenggaraan jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
 b. Untuk mengetahui tinjauan *maslahah* terhadap tradisi *mananti bako* sebelum penyelenggaraan jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Kegunaan Penelitian
 a. Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
 b. Untuk menambah koleksi karya ilmiah di perpustakaan pribadi penulis dan

sekaligus sebagai kenang-kengan yang membuktikan bahwa penulis pernah membuat karya ilmiah yang sudah dipertanggungjawab kan di hadapan sidang ujian skripsi.

c. Untuk dijadikan pertimbangan bagi peneliti setelahnya dalam meneliti tema yang sama dengan tema yang penulis buat.
d. Untuk menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis maupun pembaca terhadap tradisi *Mananti Bako* yang masih berlaku di Nagari Sarilamak serta bagaimana tradisi tersebut dipandang dalam perspektif *maslahah* dalam hukum Islam.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap berbagai karya ilmiah yang relevan, penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang tradisi *mananti bako* sebelum penyelenggaraan jenazah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut. Berikut penulis merangkum setidaknya tiga penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan atau kedekatan tema dengan tradisi yang diteliti.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hendra Efendi dengan NIM. 1113011 dengan judul "Tradisi Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini merupakan tugas akhir pada program studi Hukum Keluarga, Fakulas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2018. Dalam rumusan masalahnya menyatakan tentang tradisi penyelenggaraan jenazah di negeri tersebut yang mana ketika ada kematian

maka dikhususkan kepada ulama dan tokoh adat untuk menyelenggarakan jenazahnya. Penulis meneliti tentang bagaimana pelaksanaan tradisi didaerah ini serta meneliti bagaimana pandangan hukum islam terkait Tradisi Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok.[16]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siska Zaskia Putri dengan NIM. 1117050 dengan judul " Tradisi Menggunakan Jeruk dan Kain Sembilan Saat Memandikan Jenazah (Studi Kasus di Jorong Mudiak Palupuah Kanagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Provinsi Sumatera Barat). Skripsi ini merupakan tugas akhir pada program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2022. Dalam rumusan masalahnya menyatakan tentang bagaimana pelaksanaan pemandian jenazah dengan menggunakan jeruk dan kain sembilan di Jorong Mudiak Palupuah Kanagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh. Kemudian apa yang melatarbelakangi penggunaan jeruk dan kain sembilan ketika penyelenggaraan jenazah di nagari ini serta bagaimana pandangan islam tentang tradisi yang berlaku di Jorong Mudiak Palupuah Kanagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh.[17]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Anisa Ulfitri NIM. 10300617 dengan judul "Makna Tradisi *Mamanggia Bako* Pada Ritual Kematian di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Skripsi ini

[16] Hendra Efendi, "Tradisi Penyelenggaraan Jenazah Di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2018).

[17] Siska Zaskia Putri, "Tradisi Menggunakan Jeruk Dan Kain Sembilan Saat Memandikan Jenazah (Studi Kasus Di Jorong Mudiak Palupuah Kanagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Provinsi Sumatera Barat)." (Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2022).

merupakan tugas akhir pada program studi Antropologi Budaya, Fakultas Seni Pertunjukan, Institui Seni Indonesia Tahun 2021. Dalam rumusan masalahnya menyatakan bagaimana prosesi tradisi *mamanggia bako* di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dan mencari apa makna tradisi tersebut.[18]

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul skripsi yang telah penulis cantumkan di latar belakang masalah, maka perlu penulis jelaskan judul dari skripsi ini sebagai berikut:

Pertama adalah kata *tradisi*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia *tradisi* adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.[19] Jadi *tradisi* merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. *Tradisi* memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan.[20]

Kedua adalah kata *mananti bako*. Dalam bahasa Indonesia, kata *mananti* berasal dari kata "menanti" yang berarti menunggu atau mengharapkan kedatangan sesuatu dengan kesabaran. Namun dalam konteks adat minangkabau, makna *mananti* tidak

[18] Anisa Ulfitri, *"Makna Tradisi Mamanggia Bako Pada Ritual Kematian Di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat"* (Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2021).

[19] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

[20] I Wayan Sudirana, "Tradisi Versus Modern: Diskursus PemSudirana, I. W. (2019). Jurnal Seni Budaya, 34(1), 127–135.

hanya merujuk kepada aktivitas menunggu secara fisik namun mengandung nilai penghormatan dan pengakuan terhadap pihak yang ditunggu. *Bako* adalah sebuah istilah untuk keluarga dari ayah, sedangkan Anak dari saudara laki-laki atau perempuan oleh pihak ibu disebut sebagai *anak mamak* atau *anak pisang*. Meskipun tidak dekat dalam kehidupan sehari-hari, *bako* memiliki peran yang tidak kalah penting dalam kehidupan masyarakat Nagari Sarilamak.[21]

Ketiga adalah kata penyelenggaraan jenazah**.** Penyelenggaraan jenazah merupakan serangkaian tindakan atau prosedur yang dilakukan terhadap tubuh seseorang yang telah meninggal dunia mulai dari proses pemandian, pengafanan, sampai dengan pemakaman jenazah.[22] Muhammad Noor dalam bukunya tentang adat minangkabau mengatakan bahwa upacara kematian merupakan salah satu bentuk kepercayaan dan sistem sosial yang berkembang di masyarakat Minangkabau. Masyarakat minangkabau tetap mempertahankan beberapa tradisi lokal yang dianggap tidak bertentangan dengan syari'at islam. Seperti waktu penyelenggaraan, pihak-pihak yang terlibat, serta benda yang digunakan dalam prosesi penyelenggaraan jenazah.[23]

Keempat adalah kata Nagari Sarilamak. Nagari Sarilamak terletak di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Sarilamak juga merupakan ibu kota Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Sarilamak terdiri dari 5 jorong yaitu Jorong Sarilamak, Jorong Ketinggian, Jorong Purwajaya, Jorong Air Putih dan

[21] Aulia Atika Putri and Ashaluddin Jalil, "Tradisi Babako Pada Masyarakat Minang Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 1–14

[22] Muhammad Salih Al-Munajjid, *Fiqh Al- Janazah Wa Al-Da'wah* (Riyadh: Dar al-Ma'rifah, 2008).

[23] Harun Nasrun, *Dalil-Dalil Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2007) Hal. 156

Jorong Buluh Kasok. Disetiap jorong Nagari Sarilamak ini masyarakat melaksanakan tradisi *mananti bako* saat adanya kematian di daerah tersebut karena memang sudah ada sejak nenek moyang terdahulu.

Kelima adalah kata *maslahah.* Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah adalah sesuatu yang tidak memiliki dalil khusus untuk memerintahkannya maupun yang menolaknya, tetapi masih sejalan dengan *syari'at* yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. [24]

Jadi, Tradisi *Mananti Bako* Sebelum penyelenggaraan Jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan sebuah tradisi adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nagari Sarilamak berupa praktik menunggu kehadiran pihak keluarga dari garis ayah/*bako* sebelum dilaksanakannya proses penyelenggaraan jenazah. Tradisi ini dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur kekerabatan serta pengakuan terhadap peran bako dalam kehidupan *anak pisang*, meskipun sistem kekerabatan Minangkabau menganut garis keturunan matrilineal. Praktik ini dilaksanakan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari tata cara sosial dalam peristiwa kematian di tengah masyarakat Nagari Sarilamak.

F. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

[24] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). Hal. 23

Jenis Penelitian ini menggunakan *Field research* (penelitian lapangan) yaitu data utama yang digunakan berasal dari informan-informan yang ada di daerah atau tempat penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dari informan serta dituliskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka.[25]

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.[26] Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat atau alim ulama. Adapun sumber sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi untuk melengkapi serta memperkuat data primer. Data sekunder ini diperoleh dari masyarakat Nagari Sarilamak yang mengetahui dan memahami praktik tersebut. Selain itu penulis juga menggunakan berbagai literatur kepustakaan seperti buku dan karya ilmiah yang relevan, guna membantu proses analisis.[27]

3. Metode Pengumpulan data

Ada beberapa cara yang penulis lakukan untuk mendapatkan data penelitian ini, yaitu:

[25] Moleong J laxy, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Remaja Bandung, 2011). Hal. 247

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). Hal. 104

[27] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017). Hal. 122

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian social, khususnya penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.[28] Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan mengenai praktik tradisi ini. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan, kemudian hasil wawancara direkam menggunakan perangkat telpon genggam dan ditranskripsikan oleh penulis guna memudahkan proses analisis data.[29]

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah dan menganalisis berbagai dokumen tertulis, gambar, maupun arsip yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *mananti bako* seperti foto wawancara sehingga dapat memperkuat analisis.[30]

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, baik data dari sumber primer maupun sumber sekunder, termasuk data-data obesrvasi, langkah selanjutnya penulis

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019) Hal. 234

[29] Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Hal. 111

[30] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hal. 274

akan melakukan pengolahan dan analisis data. Langkah-langkah yang penulis lalui dalam mengolah dan manganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mencatat kembali hasil wawancara dengan informan penelitian secara sistematis sesuai dengan jenis pertanyaan. Apabila wawancara dilakukan dengan rekaman suara (*recorder*) maka terlebih dahulu penulis akan mentranskripkan hasil wawancara itu. Sistematika ini sangat mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian dalam bentuk skripsi.
b. Mencatat hasil observasi yang dilakukan terhadap fenomena yang diteliti untuk menguatkan hasil wawancara. Observasi ini akan dibuktikan dengan beberapa gambar yang penulis ambil (foto) pada wawancara.
c. Menuliskan hasil wawancara yang sudah disistematiskan sesuai dengan topik-topik pembahasan dalam skripsi.
d. Melakukan analisis data secara desriptif, yaitu menggambarkan fenomena yang diteliti sebagaimana adanya. Di samping analisis deksriptif, penulis juga menggunakan analisis induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya disimpulkan secara umum. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai.[31]

Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian naratif, serta penarikan kesimpulan. Dengan demikian analisis data bertujuan

[31] J laxy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hal. 247

untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.[32]

5. Pedoman Penulisan.

Penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Adapun dalam hal-hal tertentu mengikuti arahan dan petunjuk dari dosen pembimbing.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap. Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul, metode penelitian hingga sistematika penulisan sehingga skripsi ini layak untuk diteliti.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang *pemandian jenazah* dalam Islam. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori *pemandian jenazah* dalam Islam yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian jenazah, dasar hukum memandikan jenazah, orang yang berhak

[32] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). Hal. 209

memandikan jenazah, serta tata cara penyelenggaraan jenazah dan anjuran penyegeraan penyelenggaraan jenazah.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan teori *maslahah* dalam Islam. Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain pengertian *maslahah* dasar hukum *maslahah,* kehujjahan *maslahah,* macam-macam m*aslahah,* syarat-syarat pemberlakuan *maslahah,* dan kedudukan *maslahah* dalam hukum Islam.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah Nagari Sarilamak. Gambaran wilayah penelitian ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan adat istiadat setempat. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang pelaksanaan tradisi *Mananti Bako* sebelum penyelenggaraan jenazah di Nagari Sarilamak tersebut. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

PENYELENGGARAAN JENAZAH

A. Pengertian Penyelenggaraan Jenazah

Secara bahasa, kata jenazah berasal dari bahasa arab (الجنازه) dan menjadi turunan dari *isim masdar* yang diambil dari *fi'il madhi* "*janaza-yajnizu-janazatan-wa jinazatan"*. Kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Dalam kamus *al-Munawwir*, kata jenazah diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan.[33] Adapun secara istilah, jenazah diartikan sebagai seorang muslim yang telah meninggal dunia yang wajib diselenggarakan hak-haknya oleh umat islam meliputi memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkannya sesuai dengan ketentuan syari'at.[34]

Menurut istilah, jenazah merupakan seseorang yang telah meninggal dunia yang ditandai dengan berpisahnya roh dari jasadnya. Hasan Sadily menjelaskan bahwa kata jenazah memiliki makna "seseorang yang telah wafat dan sudah putus masa kehidupannya dengan alam dunia ini" sehingga tidak lagi menjalani kehidupan sebagaimana ketika masih hidup di dunia.[35]

Imam Muhyin an-Nawawi menjelaskan dengan mengutip pendapat penulis kitab al-Mathali' yang meriwayatkan dari ibn Faris, bahwa istilah *al-janaiz* merupakan bentuk jamak dari masdar *al-janzah*, yang berasal dari kata kerja *anaza-yajnizu* yang bermakna "menutup". Secara terminologis, penyelenggaraan jenazah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan terhadap seorang muslim yang telah meninggal dunia yakni ketika ruh telah berpisah dari jasad, meliputi

[33] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). Hal. 215

[34] Wahbah Azzuhaili, *Fikh Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2011). Hal. 458

[35] Hasan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1999). Hal. 36

memandikan,mengkafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah sebagai bentuk kewajiban sesama muslim. [36]

Penyelenggaraan jenazah adalah serangkaian proses pengurusan orang yang telah meninggal dunia sebagai bentuk pemenuhan kewajiban syari'at. Dalam kajian fikih, proses ini tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan ritual keagamaan, tetapi juga mengandung nilai penghormatan terhadap martabat manusia serta tanggung jawab umat islam terhadap sesamanya. Penyelenggaran jenazah dalam ajaran islam didasarkan pada ketentuan hukum syari'at yang jelas. Para ulama sepakat bahwa hukum mengurus jenazah adalah *fardhu kifayah*, kewajiban ini mencerminkan tingginya perhatian islam terhadap penghormatan manusia, bahkan ketika telah meninggal dunia.

B. Dasar Hukum Penyelenggaraan Jenazah

Pengurusan jenazah merupakan salah satu bagian penting dari ajaran etika dan syariat islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada umatnya sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada manusia setelah wafat. Secara hukum, penyelenggaraan jenazah termasuk dalam kategori *fardhu kifayah*, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin, tetapi pelaksanaannya cukup diwakili oleh sebagian orang saja.

Lebih jauh, ketentuan *fardhu kifayah* dalam penyelenggaraan jenazah juga menunjukkan adanya dimensi sosial dalam ajaran islam, dimana solidaritas dan kepedulian antar sesama muslim menjadi hal yang ditekankan. Oleh karena itu penyelenggaraan jenazah memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan umat

[36] Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Bandung: Sayyidah, 1999). Hal. 68

islam, karena selain sebagai bentuk ketaatan kepada allah Swt, juga mencerminkan nilai solidaritas dan kepedulian sosial dalam masyarakat.[37]

Apabila sudah ada sekelompok orang yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Namun apabila tidak ada seorangpun yang menyelenggarakannya, maka seluruh masyarakat yang berada di lingkungan tersebut menanggung dosa. Oleh karena itu, pelaksanaan pengurusan jenazah bukan hanya bernilai ibadah, tetapi memiliki dimensi sosial yang sangat kuat.[38]

Berikut hadits tentang penyelenggaraan jenazah :

عنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذاَ مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذاَ مَاتَ فَاتْبَعْهُ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah R. A, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada enam: apabila engkau bertemu dengannya hendaklah engkau memberikan salam kepadanya, apabila ia mengundangmu hendaklah engkau penuhi undangannya, apabila ia meminta nasihat kepadamu hendaklah engkau menasehatinya, apabila ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah hendaklah engkau mendoakannya, apabila ia sakit hendaklah engkau menjenguknya, dan apabila ia mati hendaklah engkau mengiring jenazahnya"*. (HR. Muslim).[39]

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewasiatkan tiga hal yang harus disegerakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Namun, di zaman sekarang sering kali orang malah menunda hal-hal tersebut. Rasulullah shallallahu 'alaihu wasallam bersabda:

ثَلاثَةٌ يَا عَلِيُّ لاَ تُؤَخِّرْهُنَّ : الصَّلاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا

Artinya: *"Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat*

[37] Bermawi,Yuliana Nelisma, "Penyelenggaraan Jenazah Perspektif Islam, Etika Dan Budaya Dalam Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 5317–24.

[38] Achmad Mufid, *Risalah Kematian : Merawat Jenazah, Tahlil, Tasawul, Taziah Dan Ziarah Kubur* (PT Total Media, 2007). Hal. 31

[39] Muslim bin Al-hajjaj, *Shahih Muslim*, ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al- Baqi (Beirut: Dar Ihya. al-Turats al 'Arabi, 1991) Hal. 1705.

jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi). [40]

Meskipun menjadi sebuah kewajiban bagi umat muslim, penyelenggaraan jenazah tidak hanya dituntut untuk dilaksanakan namun juga diperhatikan tata caranya serta anjuran untuk tidak menunda pelaksanaannya. Dengan demikian, dalam ajaran Islam terdapat prinsip yang menganjurkan penyegeraan penyelenggaraan jenazah kecuali adanya *udzur syar'i.* Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا {إِلَيْهِ}، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

(رواه متفق عليه)

Artinya: *"Percepatlah pengurusan jenazah. Jika ia orang yang shalih di antara kalian, maka akan jadi kebaikan baginya jika kalian percepat. Jika ia orang yang bukan demikian, maka keburukan lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian.* (HR. Bukhari dan Muslim)".[41]

Salim bin 'id al-Hilal menjelaskan bahwa disunnahkan untuk mempercepat proses penguburan jenazah, termasuk mempercepat langkah ketika mengantarkan jenazah menuju tempat pemakaman tanpa melakukannya secara berlebihan. Berjalan terlalu lambat tidak dianjurkan, namun berlari atau berjalan sangat cepat juga dimakruhkan karena dapat menimbulkan mudharat tertentu, hikmah dari penyegeraan jenazah ini adalah untuk menjaga kondisi jasad agar tidak mengalami perubahan. Meski demikian, penundaan dalam batas waktu tertentu diperbolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadi perubahan pada kondisi jenazah.[42]

[40] *Terjemahan Musnad Ahmad, Terj. Pustaka Azzam*. Hal. 143

[41] Al-Asqalani, *Bulugh Al- Maram Min Adillat Al- Ahkam (Terjemah Indonesia)*.

[42] Salim bin al- Hilali, *Ahkam Al- Jana'iz Fi Al-Islam* (Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 2019). Hal. 52

C. Orang Utama Yang Menyelenggarakan Jenazah

Dalam penyelenggaraan jenazah, terdapat ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak dan lebih diutamakan untuk menyelenggarakannya. Hal ini penting diperhatikan agar proses pengurusan jenazah berjalan sesuai dengan tuntunan syari'ah islam serta demi menjaga kehormatan mayit. Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang paling berhak dalam mengurus jenazah adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mayyit, terutama memiliki pemahaman yang baik tentang fikih penyelenggaraan jenazah.

Orang yang paling berhak memandikan jenazah adalah keluarga terdekatnya, apabila ia mengetahui tata cara memandikan jenazah dengan benar. Jika jenazah berjenis kelamin laki-laki, maka yang memandikannya dianjurkan laki-laki, sedangkan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Jenazah laki-laki dapat dimandikan oleh ayah, kakek, anak, cucu, saudara laki-laki, keponakan, paman, atau sepupu laki-laki. Sementara itu, jenazah perempuan dapat dimandikan oleh ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudari, keponakan perempuan, bibi, maupun sepupu perempuan. Suami dan istri juga diperbolehkan saling memandikan pasangannya.[43] Orang yang diperbolehkan berada di tempat pemandian hanyalah orang yang memandikan jenazah dan orang yang membantu proses tersebut, sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan dimakruhkan untuk hadir menyaksikannya. Selain itu, orang yang memandikan jenazah hendaknya merupakan pribadi yang amanah agar dapat menjaga kehormatan jenazah dengan tidak menyebarkan aib ataupun kekurangannya kepada orang lain.[44]

[43] Rahmiati, *Tuntunan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*. Hal. 36

[44] Nashiruddin Al-Albani, *Tata Cara Mengurus Jenazah* (Jakarta: Qisthi Press, 2015). Hal.

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa orang yang paling berhak memandikan jenazah adalah kerabat terdekat mayit, terutama yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat. Hal ini dianggap lebih berhak demi menjaga kehormatan dan mengetahui kondisi semasa hidupnya.[45]An-Nawawi menyatakan bahwa keluarga dekat lebih berhak untuk memandikan dan mengurus jenazah, karena mereka lebih berhak atas mayit serta lebih menjaga kehormatannya.

Namun apabila mereka tidak memiliki kemampuan, maka boleh diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli.[46] Pendapat ini juga diperkuat oleh Wahbah al-Zuhaili yang menegaskan bahwa prioritas dalam pengurusan jenazah diberikan kepada kerabat dekat, selama mereka memenuhi syarat seperti amanah dan memahami tata cara yang sesuai syariat.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, prioritas kerabat dalam penyelenggaraan jenazah berakar pada prinsip dalam hukum islam. Kerabat dekat dipandang sebagai pihak yang paling berhak karena memiliki hubungan tanggung jawab yang berkelanjutan terhadap mayit, baik semasa hidup maupun setelah wafat. Dalam hal ini, pengurusan jenazah tidak sekadar dipahami sebagai aktivitas teknis, melainkan sebagai bentuk penghormatan terakhir yang mengandung dimensi moral, sosial dan keagamaan. Namun demikian, syarat utama yang harus dipenuhi adalah sifat amanah dan pemahaman tentang tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat. [47]

28

[45] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Terj. Ahmad Hotib*, Jilid 2 (Pustaka Azzam, 2019). Hal. 32

[46] Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Syarah Al- Muhadzab, Terj. Abdurrahim Ahmad*, Jilid 5 (Pustaka Azzam, 2009). Hal. 134

[47] Azzuhaili, *Fikh Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, Jilid 2*. Hal. 1543

Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih, terdapat integrasi antara aspek *haqq* dan kapasitas (*kafa'ah).* lebih lanjut, pandangan ini mencerminkan orientasi hukum islam yang berlandaskan pada kemaslahatan yaitu menjaga kehormatan manusia dan memastikan bahwa kewajiban *fardhu kifayah* terlaksana dengan benar. Dengan demikian, apabila kerabat tidak memiliki kompetensi yang memadai, maka pelaksanaan pengurusan jenazah dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih ahli tanpa menghilangkan prinsip penghormatan terhadap keluarga.

D. Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah

Setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia, maka timbul berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan jenazah tersebut. Apabila kematiannya telah dipastikan, maka kewajiban penyelenggaraan jenazah menjadi tanggung jawab orang yang masih hidup meliputi memandikan, mengkafani, menshalatkan hingga menguburkannya.[48] Hal utama yang dianjurkan oleh islam untuk dilaksanakan ketika ada yang meninggal yaitu Memejamkan mata si mayat apabila matanya terbuka. Hadits ini berbunyi :

إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ(رواه مسلمُ)

Artinya: ”*Sesungguhnya bila ruh telah dicabut, maka pandangan matanya mengikutinya*”. *H.R Muslim)*[49]

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW ketika beliau memejamkan mata abu salamah dan bersabda bahwa ketika ruh dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya. Imam an-Nawawi dalam syarahnya menjelaskan bahwa hadits ini menjadi dasar disunnahkannya memejamkan mata *mayyit*, karna jika dibiarkan

[48] Siti Suwadah, "Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Bagi Remaja Angkatan Muda Muhammadiyah," *Pentahelix Adpertisi* 1 (2024).

[49] Muhammad bin Ismail al-Kahlan, *Subul Al-Salam* (Bandung: Dahla, 1988). Hal. 49

terbuka dapat mengubah rupa wajah dan mengurangi kehormatan jenazah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa memejamkan mata jenazah termasuk amalan yang dianjurkan dalam pengurusan jenazah.[50]

Berikut adalah tata cara pengurusan jenazah sebagaimana kewajiban muslim yang masih hidup terhadap muslim lainnya yang telah meninggal dunia, yaitu :

1. Memandikan Jenazah

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka jenazahnya wajib untuk dimandikan. Ketentuan ini berlaku bagi jenazah laki-laki maupun perempuan, baik anak anak maupun dewasa. Tata cara memandikan jenazah serupa dengan mandi wajib karena junub, dan hukumnya termasuk kewajiban yang harus dilaksanakan. Ada beberapa hal sunnah dalam pelaksanaannya yaitu :

a. Mewudhukan jenazah sebagaimana berwudhu orang yang hendak melaksanakan shalat.
b. Pada setiap siraman dianjurkan menggunakan air yang telah dicampur dengan daun bidara dan sabun, sedangkan pada siraman terakhir disunnahkan menggunakan kapur.
c. Membasuh anggota tubuh sebelah kanan terlebih dahulu serta melakukan jumlah basuhan dengan hitungan ganjil.
d. Saat proses memandikan jenazah, perut jenazah ditekan secara perlahan agar kotoran yang masih ada didalam perut dapat keluar.
e. Orang yang memandikan jenazah dianjurkan menggunakan sarung tangan

[50] Yuliana Nelisma, "Penyelenggaraan Jenazah Perspektif Islam, Etika Dan Budaya Dalam Bimbingan Dan Konseling."

selama proses pemandian berlangsung.[51]

Dalam pelaksanaannya, memandikan jenazah harus memenuhi beberapa syarat, seperti adanya niat, menggunakan air mutlak yang suci dan dapat membersihkan najis, serta tidak terdapat sesuatu yang menghalangi air menyentuh tubuh jenazah secara langsung. Memandikan jenazah sebenarnya cukup dilakukan dengan menyiramkan air secara merata ke seluruh tubuh, namun dianjurkan untuk melaksanakannya dengan tata cara yang lebih sempurna.[52]

Adapun tata cara memandikan jenazah adalah sebagai berikut:

a. Jenazah diletakkan di tempat yang agak tinggi agar air mudah mengalir dari tubuhnya.
b. Pakaian jenazah dilepaskan, kemudian tubuhnya ditutup menggunakan kain agar auratnya tetap terjaga dan tidak terlihat oleh orang lain. Tempat pemandian dianjurkan sedikit miring ke arah kaki agar air dan kotoran mudah mengalir.
c. Orang yang memandikan dianjurkan menggunakan kain atau sarung tangan ketika membersihkan tubuh jenazah, terutama pada bagian aurat, sehingga tidak menyentuh secara langsung.
d. Perut jenazah diurut secara perlahan untuk mengeluarkan kotoran yang masih tersisa, kecuali pada jenazah perempuan hamil yang janinnya telah meninggal.

[51] Khawaja Muhammad Islam, *Mati Itu Spektakuler* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004). Hal. 76

[52] as-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal Imam Malik, Abu Hanifah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: IKAPPI, 2002). Hal. 47

e. Pemandian dimulai dengan membersihkan anggota tubuh sebelah kanan dan anggota wudu terlebih dahulu.
f. Seluruh tubuh jenazah dibasuh sebanyak tiga, lima, tujuh kali, atau bilangan ganjil lainnya sesuai kebutuhan. Air yang digunakan dapat dicampur daun bidara, sabun, atau bahan lain yang membantu membersihkan tubuh jenazah.
g. Untuk jenazah perempuan, rambutnya dibersihkan dengan baik, kemudian dikepang menjadi tiga bagian sebagaimana yang dilakukan terhadap putri Nabi Muhammad saw.
h. Setelah selesai dimandikan, tubuh jenazah dikeringkan menggunakan kain atau handuk, lalu diberi wangi-wangian.
i. Jumhur ulama memakruhkan memotong kuku, mencukur kumis, maupun mencabut rambut ketiak dan rambut kemaluan jenazah.

Dengan demikian, kewajiban ini berlaku bagi seluruh umat islam, kecuali bagi orang yang wafat dalam keadaan mati syahid karena mereka tidak dimandikan. Tujuan memandikan jenazah adalah membersihkan jenazah dari hadats maupun najis yang masih melekat, sehingga ketika dikafani dan dishalatkan, jenazah berada dalam keadaan suci.[53]

2. Mengkafani jenazah

Tahapan selanjutnya setelah jenazah dimandikan adalah mengkafaninya. Proses pengafanan dilakukan setelah mayit selesai dimandikan. Mengkafani jenazah bertujuan untuk menutupi tubuhnya dari pandangan serta sebagai bentuk

[53] Khawaja Muhammad Islam, *Mati Itu Spektakuler*. Hal.77

penghormatan terakhir kepada mayit. Sebagaimana menutup aurat dan memuliakan seseorang diwajibkan ketika masih hidup. Kain kafan harus mampu menutupi seluruh tubuh jenazah, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk laki-laki dianjurkan menggunakan tiga lapis kain yang masing-masing dapat menutupi seluruh tubuhnya. Adapun jenazah perempuan dianjurkan memakai lima lembar kain kafan yaitu kain basahan, baju, penutup kepala, kerudung, serta kain penutup seluruh badan.[54]

Macam-macam kain kafan adalah sebagai berikut:

a. Kafan wajib (kafan ad-darurah), yaitu kain kafan yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh jenazah tanpa ada bagian yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh jenazah tanpa ada bagian yang terbuka atau kurang tertutup.
b. Kafan yang mencukupi (kafan al-kifayah), yaitu dua lapis kafan yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah secara sempurna. Kedua lapisan tersebut harus mampu menutup seluruh badan.penggunaan dua lapis ini merupakan hal yang diperbolehkan dan tidak termasuk perbuatan makruh.[55]

Disunnahkan agar kain kafan yang digunakan berwarna putih serta tidak berlebihan dalam harga maupun kemewahannya. Mengafani jenazah dengan kain sutra termasuk perbuatan berlebihan yang tidak diperbolehkan dalam islam. Larangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Kain sutra diharamkan untuk digunakan oleh laki-laki.

[54] Rasji Sulaiman, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998). Hal. 198

[55] *Buku Pintar Sunnah Dan Bid'ah, Terj. Masturi Irham* (Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2006). Hal. 20

b. Menghambur-hamburkan harta merupakan perbuatan yang dilarang.
c. Sutra memiliki daya tahan yang lebih cepat rusak.
d. Orang yang masih hidup lebih berhak memakainya daripada si mayyit.[56]

Adapun tata cara mengkafani jenazah secara baik dan praktis dilakukan dengan beberapa tahapan berikut:

a. Menyiapkan tali pengikat kain kafan pada bagian kepala, dada, pinggul, lutut, dan kaki. Tali ini berfungsi untuk menjaga agar kain kafan tidak mudah terbuka ketika jenazah dipindahkan atau dimakamkan.
b. Membentangkan kain kafan secara berlapis. Pada umumnya kain kafan terdiri dari tiga lapis kain berwarna putih yang disusun rapi sebagai penutup seluruh tubuh jenazah.
c. Menaburkan kapur barus atau wewangian pada kain kafan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan serta memberikan aroma harum pada jenazah.
d. Menyiapkan perlengkapan tambahan seperti surban atau kerudung, baju, sarung, dan kain penutup aurat sesuai kebutuhan jenazah laki-laki maupun perempuan.
e. Meletakkan jenazah yang telah dimandikan di atas kain kafan dalam posisi telentang dengan tetap menjaga aurat dan kehormatannya.
f. Merapikan rambut jenazah serta menutup lubang hidung dan telinga menggunakan kapas agar terlihat bersih dan rapi.
g. Meletakkan kedua tangan jenazah di atas dada dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri sebagaimana posisi ketika bersedekap dalam salat.

[56] *Buku Pintar Sunnah Dan Bid'ah, Terj. Masturi Irham*. Hal. 40

h. Memberikan kapas yang telah diberi kapur barus atau minyak wangi pada bagian persendian dan anggota tubuh tertentu sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah.
i. Memakaikan kain penutup aurat, sarung, baju, serta kerudung atau surban sebelum seluruh tubuh dibungkus dengan kain kafan.
j. Membungkus tubuh jenazah menggunakan kain kafan secara berlapis mulai dari bagian kiri ke kanan hingga seluruh tubuh tertutup dengan rapi.
k. Mengikat kain kafan menggunakan tali yang telah disiapkan agar kafan tidak mudah lepas. Ikatan ini dianjurkan untuk dibuka kembali ketika jenazah dimasukkan ke liang kubur.

Pada dasarnya, proses mengafani jenazah dilakukan dengan tujuan menjaga kehormatan, kebersihan, dan menutup seluruh tubuh jenazah sebelum dimakamkan sesuai ketentuan syariat Islam.[57]

3. Menshalatkan Jenazah

Dalam pelaksanaan ibadah shalat jenazah yang sesuai dengan tuntutan syari'at, diperlukan ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaannya agar ibadah tersebut dapat dilakukan secara baik dan benar. Dalam islam, terdapat syarat, rukun dan Sunnah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan shalat jenazah bagi bayi yang meninggal dalam kandungan, hukumnya tetap sah apabila seluruh syarat dan rukunnya terpenuhi.

a. Syarat dan Sunnah Shalat Jenazah

Syarat shalat jenazah merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi sebelum

[57] Rahmiati, *Tuntunan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*. Hal. 51

pelaksanaan ibadah tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka shalat jenazah dianggap tidak sah. Adapun syaratnya yaitu:

1) Jenazah yang dishalatkan harus beragama islam, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menshalatkan orang kafir.
2) Jenazah harus berada di trmpat pelaksanaan shalat. Kecuali shalat ghaib yang pernah dilakukan nabi Muhammad SAW terhadap Raja Najasyi sebagai kekhususan.
3) Jenazah harus dalam keadaan suci, yaitu telah dimandikan atau ditayammumkan. Para ulama dari seluruh mazhab sepakat bahwa jenazah yang belum disucikan tidak boleh dishalatkan.
4) Jenazah hendaknya diletakkan didepan imam ketika pelaksanaan shalat jenazah.
5) Pada saat shalat jenazah dilaksanakan, jenazah tidak sedang dibawa di atas kendaraan, digotong, ataupun dipikul menurut pendapat mazhab hanbali. Akan tetapi hal ini berbeda dengan mazhab maliki yang memperbolehkannya.
6) Jenazah tersebut bukan termasuk orang yang meninggal syahid di medan perang. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jenazah syahid tidak perlu dimandikan, dikafani, maupun dishalatkan. Melainkan langsung dikuburkan dengan pakaian yang dikenakannya setelah senjata dilepaskan.[58]

[58] Wahbah Azzuhaili, *Fikh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010). Hal. 569

b. Sunnah Shalat Jenazah

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan agar ibadah tersebut lebih sempurna. Berikut mengenai sunnah dalam shalat jenazah :

1) Bacaan dalam shalat jenazah disunnahkan untuk dibaca secara perlahan atau tidak dikeraskan.
2) Mengangkat kedua tangan pada takbir pertama.
3) Memulai do'a dengan memuji Allah SWT dan membaca shalawat nabi.
4) Apabila seseorang melaksanakan shalat jenazah sendirian, maka dianjurkan berdiri sejajar dengan bagian tengah jenazah laki-laki dan sejajar dengan pundak jenazah perempuan.
5) Kepala jenazah diletakkan disebelah kanan orang yang menshalatkannya, baik itu jenazah perempuan atau laki-laki. Akan tetapi, jika shalat dilakukan di area pemakaman, maka kepala jenazah diletakkan disebelah kiri agar menghadap ke arah kubur.
6) Makmum dianjurkan berdiri dibelakang imam sebagaimana dalam shalat berjamaah pada umumnya.
7) Imam disunnahkan mengeraskan bacaan takbir dan salam agar dapat didengar oleh makmum, sedangkan bacaan lainnya dibaca secara perlahan.

Sunnah-sunnah diatas merupakan pendapat Mazhab Maliki, sementara itu menurut Mazhab Hanbali, sunnah-sunnah shalat jenazah adalah sebagai

berikut:

1) Shalat jenazah dianurkan dilaksanakan secara berjamaah.
2) Setiap saf dianjurkan terdiri dari minimal tiga orang apabila jumlah jama'ah banyak. Jika jumlah jama'ah enam orang maka setiap dua orang dijadikan satu shaf. Selain itu, orang yang shalat sendirian dibelakang saf dianggap tidak sah sebagaimana dalam shalat lainnya.
3) Orang yang melaksanakan shalat jenazah sendirian dianjurkan berdiri sejajar dengan bagian dada jenazah laki-laki dan dibagian tengah jenazah perempuan.
4) Bacaan do'a dalam shalat jenazah disunnahkan dibaca secara perlahan.[59]

c. Tata cara menshalatkan jenazah

1) Takbir pertama, membaca Al-Fatihah

Mengangkat kedua tangan sambil berniat melaksanakan shalat jenazah, baik itu jenazah laki-laki maupun perempuan, kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Niat shalat jenazah dilakukan dalam hati sebagai bentuk kesungguhan untuk melakukan ibadah *fardhu kifayah* semata-mata karena Allah SWT. Dalam pelaksanaannya, lafadz niat dapat disesuaikan dengan jenis kelamin jenazah yang di shalatkan. Apabila jenazah yang dishalatkan adalah laki-laki, maka lafadz niatnya sebagai berikut :

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: "Saya berniat salat atas jenazah laki-laki ini dengan empat kali takbir sebagai fardu kifayah karena Allah Ta'ala."

Sedangkan apabila jenazah yang disalatkan adalah perempuan, maka lafaz

[59] Ahmad Sarwat, *Fiqih Shalat Jenazah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2024). Hal. 88

niatnya sebagai berikut:

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: "Saya berniat salat atas jenazah perempuan ini dengan empat kali takbir sebagai fardu kifayah karena Allah Ta'ala."[60]

Kemudian membaca surat Al-Fatihah :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِۗ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُۗ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَۙ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّۤالِّيْنَ

Artinya:"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang menguasai di hari Pembalasan. hanya Engkaulah yang Kami sembah dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan. Tunjukilah Kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."[61]

2) Selanjutnya membaca shalawat Nabi :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Artinya:"Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkan pula keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."[62]

3) Bacaan setelah takbir ketiga dalam salat jenazah berisi doa untuk jenazah agar memperoleh ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah Swt :

[60] Ahmad Sarwat, *Fiqh Shalat Jenazah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2024). Hal. 63

[61] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Q.S Al-Fatihah

[62] *Shahih Muslim Terj. Achmad Sunarto* (Jakarta: Pustaka Amani, 2020). Hal. 306

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

Artinya: "Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, sejahterakanlah dia, dan maafkanlah dia. Muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah kuburnya, mandikanlah dia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah dia dari segala kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, dan pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Masukkanlah dia ke dalam surga dan lindungilah dia dari azab kubur serta azab neraka."[63]

4) Bacaan setelah takbir keempat dalam salat jenazah berisi doa bagi jenazah dan kaum muslimin agar memperoleh ampunan serta rahmat dari Allah Swt. Setelah membaca doa tersebut, salat jenazah diakhiri dengan salam. Salah satu doa yang umum dibaca setelah takbir keempat adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Artinya: "Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami dari pahala karena kematiannya, jangan Engkau berikan fitnah kepada kami sepeninggalnya, serta ampunilah kami dan dia."[64]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa salat jenazah merupakan ibadah fardu kifayah yang memiliki tata cara, syarat, rukun, serta sunnah yang telah diatur dalam syariat Islam. Pelaksanaan salat jenazah tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal, tetapi juga sebagai doa dan permohonan ampun kepada Allah Swt. bagi jenazah.

[63] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah Terj. Kamran As'at Irsyadi* (Jakarta: Amzah, 2023). Hal. 485

[64] Sarwat, *Fiqih Shalat Jenazah*. Hal. 65

Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya memahami tata cara pelaksanaan salat jenazah dengan baik dan benar.

4. Menguburkan Jenazah

Menguburkan jenazah merupakan tahap terakhir dalam proses penyelenggaraan jenazah. Para ulama sepakat bahwa hukum menguburkan jenazah adalah *fardhu kifayah*, sebagaimana hukum memandikan, mengafani, dan menshalatkan jenazah. Kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab bersama umat islam. Dasar hukum penguburan jenazah terdapat pada firman Allah SWT sebagai berikut:

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًاۙ حْيَآءً وَّاَمْوَاتًاۙ

Artinya: "*Bukankah Kami menjadikan bumi sebagai (tempat) berkumpul, bagi yang (masih) hidup dan (sudah) mati.* (Q.S Al-Mursalat : 25-26)[65]

Jumhur ulama berpendapat bahwa menguburkan jenazah di waktu malam hukumnya diperbolehkan sebagaimana menguburkannya pada siang hari. Pendapat ini didasari pada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menguburkan seorang laki-laki pada malam hari. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penguburan jenazah pada malam hari diperbolehkan selama tidak mengabaikan hak-hak jenazah. Apabila penguburan tersebut tidak terlaksana dengan baik, maka hal itu tidak dianjurkan dalam islam dan dipandang makruh.[66]

Berikut adalah beberapa adab ketika mengiringi jenazah:

a. Mengiringi Jenazah

Umat Islam disunnahkan untuk mengiringi jenazah hingga proses

[65] Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Q.S Al-Mursalat 25-26)
[66] Azzuhaili, *Fikh Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, Jilid 2*. Hal. 670

pemakaman selesai dilaksanakan. Hal ini merupakan salah satu bentuk penghormatan dan hak seorang muslim terhadap saudara sesama muslim.

b. Tidak Mengiringi Jenazah dengan Ratapan

Mengiringi jenazah memang memiliki keutamaan, namun dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan disertai ratapan, tangisan berlebihan, ataupun suara yang menunjukkan kesedihan secara melampaui batas. Larangan tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang pengiringan jenazah dengan ratapan.

c. Jenazah Dipikul oleh Kaum Laki-Laki

Pada dasarnya, yang dianjurkan memikul jenazah adalah kaum laki-laki. Adapun perempuan diperbolehkan melakukannya apabila tidak terdapat laki-laki yang dapat memikul jenazah tersebut.

d. Posisi Pengiring Jenazah

Menurut jumhur ulama, orang yang berjalan kaki dianjurkan berjalan di depan jenazah, sedangkan orang yang berkendaraan mengikuti dari belakang. Namun, terdapat pula pendapat lain yang membolehkan berjalan sesuai keadaan demi mempercepat proses pengantaran jenazah ke pemakaman.

e. Menyegerakan Penguburan Jenazah

Orang yang membawa jenazah dianjurkan untuk mempercepat perjalanan menuju tempat pemakaman agar proses penguburan dapat segera dilaksanakan.[67]

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penguburan jenazah. Liang kubur dianjurkan dibuat cukup dalam, kurang lebih dua meter atau lebih dari permukaan tanah, agar tidak menimbulkan bau serta aman dari gangguan binatang buas. Selain itu, bentuk liang kubur yang dianjurkan adalah lahad, yaitu

[67] Rahmiati, *Tuntunan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*. Hal. 89

liang yang bagian bawah sampingnya dibuat mengarah ke kiblat. Setelah jenazah diletakkan di dalamnya, liang tersebut ditutup menggunakan papan atau bilah kayu, kemudian ditimbun dengan tanah. Namun, apabila kondisi tanah tidak padat dan dikhawatirkan longsor, maka diperbolehkan menggunakan bentuk kubur biasa dengan meletakkan jenazah di tengah lubang kubur.[68]

E. Anjuran Penyegeraan Penyelenggaraan Jenazah

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas mengenai perintah menyegerakan penguburan jenazah. Namun, terdapat beberapa ayat yang membahas tentang proses penguburan jenazah dan memiliki keterkaitan dengan hadits-hadits mengenai hal tersebut. Hadits merupakan sumber hukum islam kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi sebagai (*bayan)*penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satu contohnya terdapat dalam Firman Allah SWT:

...مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَه فَقَدَّرَه , ثمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَه , ثُمَّ اَمَاتَه فَاَقْبَرَهُ

Artinya:"Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya, kemudian Dia memudahkan jalannya, kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur." (Q.S 'Abasa : 19-21)[69]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan bumi sebagai tempat penghormatan dan pemeliharaan bagi manusia yang telah meninggal dunia. Allah tidak membiarkan jasad manusia terlantar atau berserakan di permukaan bumi, melainkan memberi petunjuk kepada manusia untuk menguburkan jenazah dengan baik. Oleh karena itu, menyegerakan proses penguburan jenazah merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penjagaan terhadap martabat manusia.[70]

Menyegerakan penguburan jenazah lebih dianjurkan daripada menunda pemakaman demi menunggu kedatangan kerabat atau keluarga. Apabila keluarga

[68] Sofyan Mokhtar, *Pendidikan Agama Islam XII* (Surakarta: Pustaka Firdaus Utama, 2013). Hal. 39

[69] Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Q.S 'Abasa : 19-21)

[70] Ayi Latifatul, "Jurnal Studi Hadits Nusantara" Volume 1 N (2019): 7–19.

datang setelah jenazah dimakamkan, mereka masih diperbolehkan melaksanakan salat jenazah di atas kuburannya. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah saw. ketika beliau menyalatkan seorang perempuan yang semasa hidupnya rajin membersihkan masjid. Pada saat Rasulullah datang untuk bertakziah, jenazah tersebut telah lebih dahulu dimakamkan tanpa menunggu kehadiran beliau. Setelah itu, Rasulullah meminta ditunjukkan letak kuburannya, lalu beliau melaksanakan salat di atas makam tersebut. Berdasarkan peristiwa tersebut, dapat dipahami bahwa hadis tentang anjuran menyegerakan penguburan jenazah tidak bertentangan dengan fakta sejarah, sehingga kandungan matannya dinilai sahih dan dapat dijadikan pedoman.[71]

Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas tentang anjuran menyegerakan penguburan jenazah, terdapat beberapa ayat yang membahas proses penguburan jenazah dan memiliki keterkaitan dengan hadits. Adapun beberapa ayat yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا , َ حْيَاءً وَأَمْوَاتًا

Artinya:"Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?". (Q.S Al-Mursalat : 25-26)[72]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. menjadikan bumi sebagai tempat yang menampung seluruh makhluk, baik yang masih hidup di permukaannya maupun yang telah meninggal di dalam perut bumi. Ayat ini juga menerangkan bahwa manusia yang telah meninggal dunia pada akhirnya akan dikuburkan dan kembali menyatu dengan tanah. Selain itu, dalam memahami makna suatu hadis diperlukan keterkaitan dengan hadis-hadis lain yang memiliki tema serupa agar

[71] Latifatul. Hal. 9
[72] Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Q.S Al-Mursalat :25-26)

dapat saling menguatkan dan memberikan pemahaman yang lebih utuh. Adapun beberapa hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا {إِلَيْهِ}، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ (رواه متفق عليه)

Artinya: *"Percepatlah pengurusan jenazah. Jika ia orang yang shalih di antara kalian, maka akan jadi kebaikan baginya jika kalian percepat. Jika ia orang yang bukan demikian, maka keburukan lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian.* (HR. Bukhari dan Muslim)".[73]

Pemahaman terhadap hadis tentang anjuran menyegerakan penguburan jenazah menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat hikmah dan tujuan tertentu. Hadis tersebut memberikan petunjuk agar jenazah segera diurus sejak seseorang meninggal dunia, mulai dari memandikan, mengafani, menyalatkan, hingga menguburkannya. Penyegeraan penguburan dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah, karena orang yang meninggal akan segera memperoleh balasan sesuai amal perbuatannya semasa hidup.

Dalam konteks kehidupan modern, hadis mengenai penyegeraan penguburan jenazah tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga perlu dimaknai secara kontekstual. Hadis tersebut dapat dijadikan dasar baik untuk menyegerakan maupun menunda penguburan jenazah sesuai keadaan tertentu. Anjuran menyegerakan penguburan bukanlah kewajiban mutlak, melainkan bertujuan agar tidak terjadi perubahan pada kondisi jenazah. Oleh karena itu, penundaan penguburan diperbolehkan apabila terdapat alasan yang dibenarkan, seperti

[73] Al-Asqalani, *Bulugh Al- Maram Min Adillat Al- Ahkam (Terjemah Indonesia)*.

menunggu kedatangan wali atau keluarga dekat jenazah, menunggu waktu yang lebih tepat apabila meninggal pada malam hari, menghindari waktu-waktu yang dimakruhkan untuk salat dan pemakaman, serta untuk kepentingan otopsi. Namun, penundaan tersebut tetap harus memperhatikan kondisi jenazah agar tidak mengalami perubahan atau kerusakan.[74]

[74] Latifatul, "Jurnal Studi Hadits Nusantara." Hal. 13-14

BAB III

MASLAHAH SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Maslahah

Semua perintah Allah SWT yang diwajibkan kepada manusia memiliki manfaat bagi kehidupan mereka, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung atau yang baru dirasakan secara langsung maupun yang baru dirasakan dikemudian hari. Demikian pula setiap larangan yang diperintahkan untuk dijauhi oleh manusia mengandung hikmah dan kebajikan agar manusia terlindungi dari kerusakan dan kehancuran.[75]

Maslahah merupakan lawan kata dari *mafsadah* yang berarti kerusakan, kehancuran dan kebinasaan. Oleh karena itu maslahah dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemanfaatan sekaligus mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.[76]

Secara etimologis, istilah *maslahah* berasal dari kata صلح yang merupakan bentuk mashdar dari kata *salaha* dan *saluha*,yang memiliki arti kebaikan, kemanfaatan, kepatutan, kecocokan serta sesuatu yang membawa faedah.[77] *Maslahah* memiliki pengertian yang sejalan dengan kemanfaatan, keuntungan, kebahagiaan, kenikmatan, serta segala bentuk usaha yang dapat menghadirkan hal tersebut. Dari segi lafadz atau maknanya, istilah *maslahah* juga identik dengan manfaat yang baik. Dalam kajian terminologi, para ahli ushul fiqh memberikandefinisi yang berbeda, namun pada hakikatnya seluruh definisi tersebut memiliki substansi yang sama.[78]

[75] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana, 2014). Hal. 366

[76] Muhammad Syakroni, "Metode Maslahah Mursalah Dan Istilah Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Al-Infaj 3*, 2017, 188.

[77] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2013). Hal. 128

[78] Dkk Wiwik Dyah Aryani, *Ushul Fiqh* (Bandung: Widina Media Utama, 2020). Hal. 59

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *maslahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, serta faedah bagi kehidupan. Adapun kata kemaslahatan dipahami sebagai keadaan yang mengandung nilai guna dan kebaikan. Sementara itu, istilah "manfaat" dijelaskan sebagai sesuatu yang memiliki faedah dan kegunaan. Kata bermanfaat sendiri menunjukkan adanya nilai guna serta dampak positif. Selain itu, manfaat juga dipahami sebagai lawan dari mudharat, yaitu sesuatu yang menimbulkan kerugian atau keburukan. [79]

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari *mudharat* (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah :[80]

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya: Memelihara tujuan syara'dalam menetapkan hukum.

Menurut al-Ghazali, suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syariat sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Hal ini karena menusia sering menilai sesuatu berdasarkan hawa nafsu atau adat kebiasaan bukan dari ketentuan syariat. Oleh sebab itu ukuran utama dalam menentukan *maslahah* adalah tujuan syariat bukan kehendak manusia.[81]

Menurut At-Tufiy, perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan tujuan paling utama dalam konsep *maqashid syari'ah*. Ia memandang bahwa seluruh ketentuan hukum islam pada dasarnya ditetapkan untuk menjaga dan

[79] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). Hal. 634

[80] Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019). Hal. 70

[81] Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Gazali," *Al Mizan* Vol.2 (2012). 119-136

mewujudkan kebaikan serta menghindarkan manusia dari berbagai bentuk kerusakan. At- Tufiy menegaskan bahwa nas (Al-Qur'an dan Hadits) serta ijma' yang selama ini menjadi sumber hukum tertinggi dalam tradisi hukum islam, pada hakikatnya harus berjalan searah dan tidak boleh bertentangan dengan maslahat. Sehingga segala bentuk penetapan hukum semestinya tetap berorientasi pada tercapainya *maslahat* bagi kehidupan umat.[82]

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, pada dasarnya memiliki inti makna yang sama. Maksud dari *maslahah* adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat, bukan hanya manfaat yang lahir dari keinginan atau hawa nafsu manusia semata. Dengan demikian, penetapan hukum dalam syara' bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia dalam seluruh aspek kehidupan, serta melindungi dari segala hal yang dapat menimbulkan kerusakan.[83]

B. Dasar Hukum Maslahah

Maslahah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum islam yang berorientasi pada terciptanya kemanfaatan dan terhindarnya kemudharatan bagi manusia. Dalam kajian ushul fiqh, *maslahah* dijadikan sebagai landaan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadits, selama tetap sejalan dengan tujuan syari'at. Oleh karena itu, dasar hukum *maslahah* menjadi penting untuk dipahami sebagai pijakan dalam menggali dan menetapkan hukum islam, berikut dasar hukum *maslahah* :

[82] Lomba Sultan Sutikno, Kurniati, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al-Ghazali Dan Al Tufiy," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, n.d., 53–60.

[83] Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2017). Hal. 190

a. Surat Al-Anbiya' ayat 107

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

Artinya:"Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." (Q.S Al-Anbiya':107)[84]

Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul tidak hanya semata untuk membawa agama-Nya. Melainkan juga membawa kebahagiaan umat di dunia maupun akhirat. Maka barangsiapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya akan berbahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan sebaliknya apabila ada yang menolak dan menentangnya, niscaya dia akan menyesal dan rugi di dunia dan akhirat.[85]

b. Surat Yunus ayat 57

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ...

Artinya:"Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.)[86]

Ayat diatas menunjukkan pentingnya konsep *maslahah* dengan menekankan makna nasihat bagi kehidupan manusia. Melalui nasihat tersebut, Allah SWT mencegah manusia dari kehancuran dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Disamping itu, Al-Qur'an juga dijelaskan sebagai penyembuh bagi penyakit hati. *Al-Huda* (petunjuk) dan *Al- Rahmah* (rahmat), yang seluruhnya menjadi wujud kemaslahatan yang besar bagi umat manusia.[87]

[84] Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 21] : 107

[85] Nasib ar-Rifa'i mohd, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2000). Hal. 33

[86] Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.(Q.S Yunus [10] : 57

[87] Isnaini Harahab Ahmad Qorib, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islami," *Jurnal Analityca Islamica 5*, 2021, 65.

c. Surat At-Taubah ayat 41

انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ...

Artinya:"Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah SWT. *Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."*

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 41 ini, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk berjuang di jalan-Nya dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki baik dalam keadaan ringan maupun berat. Ayat ini juga menegaskan bahwa perjuanag di jalan Allah SWT merupakan bentuk kebaikan yang akan membawa manfaat bagi manusia baik di dunia maupun akhirat.[88]

d. Qs. Al-Baqarah ayat 222

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۗقُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ...

Artinya:"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran. Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid"[89]

Ayat ini, menjelaskan tentang ketentuan perempuan yang sedang mengalami haid serta batasan hubungan suami istri pada masa tersebut. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa haid merupakan suatu keadaan yang menimbulkan gangguan atau ketidaknyamanan., sehingga suami diperintahkan untuk tidak melakukan hubungan badan hingga masa haid selesai dan perempuan telah bersuci. Dengan demikian, ketentuan dalam ayat ini menunjukkan bahwa syariat dibangun atas dasar kemaslahatan manusia.[90]

[88] M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an" VOL.5 (2012): 621–23.

[89] Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.(Q.S Al-Baqarah [2] : 222

[90] "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an," *Vol 1*, 2012, 474–77.

e. Hadits Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ(رواه ابن ماجه)

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari Ubadah bin Ash Shamith, ia berkata, "Rasulullah SAW memutuskan bahwa tidak diperkenankan berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat". (HR. Ibnu Majah)[91]

Kandungan hadits ini adalah larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kemudharatan menurut ketentuan syari'at. Adapun pengecualian dari larangan tetsebut hanya dapat diberlakukan apabila terdapat dalil khusus yang membenarkannya. Di samping itu, kandungan hadits ini juga didukung oleh berbagai dalil lain yang sejalan, sehingga menjadikan hadits tersebut memiliki kedudukan yang kuat dan wajib dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.[92]

C. Macam-macam Maslahah

a. *Maslahah* dari segi eksistensinya, yaitu:

1) Maslahah Al-Mu'tabarah

Maslahah Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang memperoleh legitimasi dari syara', yaitu adanya dalil khusus yang dijadikan dasar terhadap bentuk serta jenis kemaslahatan tersebut. Salah satu contohnya dapat ditemukan pada ketentuan hukuman bagi para pelaku yang mengkonsumsi minuman keras. Perbedaan pandangan di kalangan ulama fiqh salam memahami hadits Rasulullah Saw mengenai hukuman tersebut

[91] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quwazini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah : Kitab Hukum-Hukum* (Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, n.d.). Hadits no.2340

[92] *Syarah Hadits Arba'in Imam an-Nawawi, Diterjemahkan Oleh Muzayin Arifin* (Jakarta: Hikmah, 2007). Hal. 348

akibat adanya perbedaan riwayat tentang alat yang digunakan Rasulullah Saw ketika melaksanakan hukuman terhadap peminum khamr. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dijelaskan bahwa Rasulullah Saw menjatuhkan hukuman dengan menggunakan sandal atau alas kaki sebanyak 40 kali pukulan. Adapun hadits tersebut adalah :

جَلَدَهُ نَحْوَ أَرْبَعِينَ بِالنِّعَالِ

Artinya: "Nabi menderanya sekitar 40 kali dengan sandal"[93]

Maslahah Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui oleh syari'at melalui nash yang menjelaskan hukum suatu peristiwa beserta nilai maslahat didalamnya. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Karena itu Allah SWT mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, qisas bagi pembunuh demi menjaga jiwa, hukuman bagi peminum khamar umtuk memelihara akal, hukuman zina untuk menjaga keturunan, serta hukuman pencurian demi melindungi harta. Seluruh ulama sepakat bahwa *Maslahah Mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan karena termasuk kebutuhan yang mendasar.[94]

2) *Maslahah al-Mulghah*

Maslahah Mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syari'at karena bertentangan dengan nash yang tegas.[95] Dengan demikian, maslahat ini tidak dapat dijadikan dasar hukum sebab terdapat dalil yang secara jelas

[93] Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Gazali." Hal.119
[94] Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Hal. 195
[95] Romli. Hal. 196

menolaknya. salah satu contohnya ialah penyamaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan.[96] Sekilas hal tersebut tampak mencerminkan keadilan dalam pembagian harta warisan, namun syariat tidak membenarkannya karena bertentangan dengan firman Allah SWT :

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mengisyartkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."
(QS. An-Nisa': 11)

Contoh lain dari *maslahah mulghah* adalah ketika seorang raja atau orang kaya ingin melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan, lalu dianggap lebih tepat apabila hukumannya berupa puasa dua bulan berturut-turut karena dinilai dapat memberikan efek jera. Akan tetapi, pertimbangan akal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan syari'at. Syari'at justru menetapkan bahwa sanksi yang harus didahulukan ialah memerdekakan budak, walaupun bagi seorang raja atau orang kaya tersebut dipandang kurang memberi dampak jera.[97]

3) *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh sejumlah nash. *Maslahah Mursalah bisa* menjadi metode penetapan hukum jika memenuhi syarat:

[96] Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Arloka, 2009). Hal. 187
[97] Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*. Hal. 376

a) Kemaslahatan ini sesuai dengan kehendak syari'at dan termasuk pada kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
b) Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan maslahah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan.
c) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan kelompok kecil maupun pribadi.[98]

Dalam hal ini syari'at memberikan kebebasan kepada manusia untuk mempertimbangkan pengambilannya sesuai kebutuhan dan kemanfaatannya. Apabila kemaslahatan tersebut diterapkan, maka akan memberikan manfaat bagi manusia, sedangkan apabila ditinggalkan tidak menimbulkan dosa.[99]

Salah satu contoh mursalah dapat dilihat ketika pada masa Pembukuan Al-Qur'an pada masa sahabat merupakan salah satu contoh nyata dari penerapan *Maslahah Mursalah*, yaitu tindakan demi kemaslahatan umat yang tidak diatur secara spesifik dalam dalil agama. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an belum dibukukan dan hanya dihafal serta ditulis secara terpisah pada media seperti pelepah kurma atau tulang. Namun, setelah Nabi wafat dan banyak sahabat penghafal Al-Qur'an gugur dalam peperangan, muncul kekhawatiran besar akan hilangnya ayat-ayat suci tersebut. Demi menjaga keaslian dan mencegah kepunahan Al-Qur'an, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq atas usulan Umar bin Khattab mengambil inisiatif untuk

[98] Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh* (Depok: Beranda Publishing, 2012). Hal. 69
[99] *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi* (Yogyakarta: pustaka egaliter, 2022). Hal. 35

mengumpulkan dan membukukan Al-Qur'an menjadi satu mushaf.

Contoh lainnya dari *maslahah mursalah* adalah kepentingan atau kebaikan yang tak terbatas. Seperti Umar bin al-Khattab pernah memberikan putusan talak atau cerai bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya lebih dari empat tahun. Putusan ini diambil untuk menjaga kemaslahatan sang istri dan menghindari hal yang tidak diinginkan walaupun belum ada kepastian tentang kematian suaminya.[100]

b. *Maslahah* dari segi tingkatannya, yaitu:

1) Maslahah Dharuriyah

Maslahah Dharuriyah yaitu kemaslahatan yang merupakan unsur pokok dan menopang keberlangsungan hidup manusia, baik dalam urusan agama maupun kehidupan duni. Keberadaan sangat penting karena manusia tidak akan dapat menjalani kehidupan dengan baik apabila salah satu dari lima prinsip dasar tersebut tidak terpenuhi.[101]

Menurut ulama *ushul fiqh*, kebutuhan pokok manusia yang disebut dengan *Dharuriyat al-khamsah* merupakan kemaslahatan dasar yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk menjaga agama, Allah SWT mensyariatkan berbagai bentuk ibadah serta melarang kemurtadan dan penghinaan terhadap sesembahan lain. Dalam menjaga jiwa, syariat melarang pembunuhan dan segala perbuatan yang membahayakan

[100] Ali Imran Sinaga, "Maslahah Sebagai Tujuan Utama Hukum Islam," *Jurnal Al-Fikru* Vol. 2 (2012): 1978–1326.

[101] Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*. Hal. 349

keselamatan. Untuk menjaga keturunan, syariat memerintahkan pernikahan dan melarang zina, sedangkan dalam menjaga harta Allah SWT mengharamkan pencurian, riba dan perjudian.[102]

Menurut Muhammad as-Saidi Ali Abd Rabuh, apabila terjadi pertentangan antara dua bentuk kemaslahatan, maka kemaslahatan yang tingkatannya paling tinggi harus diprioritaskan. Oleh karena itu, *maslahah* dharuriyat didahulukan daripada *maslahah hajjiyat* karena berkaitan dengan kebutuhan pokok dan prinsip dasar kehidupan manusia yang tidak dapat diabaikan.[103]

2) Maslahah Hajjiyah

Maslahah Hajjiyah merupakan persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi.[104] Maslahah ini berhubungan dengan pemeliharaan terhadap kebutuhan umum manusia, namun tidak sampai kepada tingkat *dharuri*.[105] Atau bisa disebut dengan segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara menyeluruh.[106]

Maslahah Hajjiyah adalah masalah sekunder. Yaitu sebuah hal yang menjadi kebutuhan bagi manusia untuk menghindari kesulitan dan kesempitan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka manusia mengalami kesempitan serta kesulitan namun tidak sampai di tahap kehancuran atau

[102] Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012). Hal. 138
[103] S.A Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999). Hal. 161
[104] Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Hal. 160
[105] Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*. Hal. 349
[106] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*. Hal. 129

kematian. [107] Berikut beberapa contoh implementasi *maslahat hajjiyat* adalah:

a) Dalam bidang ibadah, *maslahah hajjiyat* tercermin dalam adanya rukshah atau keringana yang diberikan syari'at guna menghindari kesulitan bagi mukallaf. Bentuk keringanannya antara lain seperti kebolehan menjama' dan mengqashar shalat bagi musafir, pelaksanaan shalat dengan duduk atau berbaring bagi orang yang tidak mampu berdiri serta gugurnya kewajiban shalat bagi perempuan yang sedang haid dan nifas.

b) Dalam bidang adat kebiasaan, *maslahat hajjiyat* tampak pada kebolehan memanfaatkan berbagai hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini meliputi kebolehan berburu binatang, mengonsumsi makanan dan minuman yang baik, memakai pakaian yang layak serta menempati tempat tinggal yang memberikan kenyamanan.

c) Dalam bidang *muamalah* atau hubungan sosial kemasyarakatan, *maslahah hajjiyat* diwujudkan melalui dibolehkannya berbagai bentuk transaksi yang bertujuan untuk memenuhi hidup.[108]

3) Maslahah Tahsiniyah

Maslahah Tahsiniyah adalah memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. *Maslahah* ini berkaitan dengan keindahan dan kesempurnaan manusia, seperti upaya meraih kemuliaan dan menjaga etika. Contohnya ialah bersuci dari hadats dan membersihkan kotoran demi

[107] "Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol 9 (n.d.). Hal. 176

[108] Hendri Hermawan Mashudi, "Al Maslahah Al Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4 (2018). Hal. 69

terciptanya kebersihan. Meskipun hal tersebut tidak termasuk kebutuhan dharuriyat maupun hajiyat, keberadaannya tetap membawa manfaat yang membuat kehidupan menjadi lebih sempurna. Termasuk pula memakai pakaian yang bagus, menutup aurat, menggunakan wewangian, serta menjaga adab dalam makan dan minum.[109]

c. Maslahah dari segi kandungannya terbagi kepada

1) Maslahah al-A'mmah (المصلحة الغامة)

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum tidak selalu dimaknai sebagai kepentingan seluruh masyarakat, melainkan dapat berupa kepentingan sebagian besar atau mayoritas umat. Sebagai contoh, para ulama memperbolehkan tindakan tegas terhadap penyebar *bid'ah* yang berpotensi merusak akidah masyarakat, karena hal tersebut berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak.[110]

2) Maslahah al-Khassah (مصلحة الخاصة)

Maslahah ini merupakan *maslahah* pribadi yang berkaitan dengan kepentingan individu dan keberadaannya relatif jarang, misalnya dalam persoalan putusnya hubungan perkawinan bagi seseorang yang dinyatakan hilang. Pembagian antara kemaslahatan umum dan pribadi menjadi penting untuk menentukan prioritas ketika keduanya saling bertentangan. Dalam hal ini, islam lebih mengutamakan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan pribadi.[111]

D. Syarat-syarat Maslahah

Menurut jumhur ulama, maslahah dapat digunakan sebagai salah satu

[109] Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh.* Hal. 161
[110] Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Gazali." Hal. 119
[111] Hidayatullah. Hal. 120

sumber atau metode ijtihad dalam hukum islam apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Maslahah* harus bersifat *haqiqiyyah* atau nyata, bukan sekedar asumsi maupun dugaan yang belum pasti kebenarannya. Maksudnya, kemaslahatan tersebut benar-benar mampu menghadirkan manfaat dan menghindarkan manusia dari kemudharatan secara jelas. Apabila kemaslahatan hanya didasarkan dengan perkiraan adanya manfaat atau dugaan dapat menolak bahaya, maka penetapan hukum dianggap bersifat spekulatif dan tidak memiliki landasan syari'at yang kuat.
2. Kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus bersifat umum dan menyentuh kepentingan masyarakat luas, bukan hanya memberikan keuntungan bagi individu ataupun kelompok. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum yang didasarkan pada *maslahah* harus berorientasi pada kepentingan bersama.
3. *Maslahah* yang dijadikan landasan dalam penetapan hukum juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadits, baik ditinjau dari makna zahir maupun makna batinnya. Artinya, setiap dari bentuk kemaslahatan harus sejalan dengan prinsip islam.[112]

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *maslahah* dapat dijadikan sebagai landasan dalam penetapan hukum islam selama kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, setiap bentuk kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus benar-benar sejalan dengan prinsip syariat islam serta mendukung terpeliharanya kebutuhan pokok manusia. Dengan demikian, penggunaan *maslahah* dalam ijtihad dimaksudkan untuk menghadirkan kemudahan, keadilan, serta kesejahteraan bagi manusia sesuai

[112] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Barsany* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hal. 123

dengen tujuan utama syariat islam.[113]

E. Kedudukan Maslahah Dalam Penetapan Hukum Islam

Para ulama ushul fiqh menempatkan *maslahah* sebagai salah satu unsur penting dalam penetapan hukum islam. Hal ini karna syariat pada dasarnya diturunkan untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai kedudukan m*aslahah* sebagai dalil hukum:

1. Menurut Imam al-Ghazali *maslahah* dipahami sebagai segala bentuk upaya yang bertujuan untuk memelihara lima kebutuhan manusia yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ia berpendapat bahwa kemaslahatan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits, maupun prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, *maslahah* menempati posisi penting dalam mewujudkan tujuan dan kemurnian hukum islam.[114]
2. Imam al-Syatibi memandang bahwa seluruh hukum syariat pada hakikatnya dibangun untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik didunia maupun akhirat. Menurutnya, setiap ketentuan hukum dalam islam selalu mengandung tujuan untuk menjaga kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu *maslahah* memiliki posisi erat dengan *maqashid syari'ah.*
3. Imam Malik juga termasuk ulama yang memberikan kedudukan besar terhadap *maslahah* dalam ijtihad hukum. Beliau menerima penggunaan

[113] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Mas'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014). Hal. 424

[114] Abu Hamid Muhammad al-Ghazali Al-Mustashfa, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut, 1993). Hal. 286

maslahah mursalah sebagai salah satu metode penetapan hukum. Menurut beliau, selama suatu kemaslahatan tidak bertentangan dengan prinsip syari'at, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum .[115]

4. Imam Abu Hanifah menempatkan *maslahah* dalam bentuk penggunaan *ra'yu* dan *istihsan* sebagai upaya mencari hukum yang lebih membawa manfaat dan menghindarkan kesulitan bagi manusia. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa *maslahah* tetap memiliki peranan dalam proses ijtihad meski tidak disebut secara langsung sebagai *maslahah.*[116]
5. Al- Asnawi dalam *manhaj al-wusul*, pandangan para ulama mengenai kehujjahan *maslahah mursalah* secara mutlak. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Najib yang memandang bahwa pendapat yang benar menurut kesepakatan para fuqaha tidak menjadikan *maslahah mursalah* sebagai hujjah. Kedua, kelompok yang menerima *maslahah* tanpa syarat sebagai dasar penetapan hukum. Ketiga, kelompok yang menerima *maslahah mursalah* dengan beberapa persyaratan tertentu yaitu kemaslahatan tersebut harus bersifat *dharurriyat, qat'iyyat, dan kulliyat. [117]*
6. Al-Amidi dalan *Al-Ahkam* menjelaskan bahwa para fuqaha dari mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah menganggap *maslahah muslahah* dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum. Menurutnya, pandangan tersebut merupakan

[115] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh Terj, Saefullah Ma'shum Dkk,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011). Hal. 424

[116] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Terj. Moh.Zuhri Dan Ahmad Qarib* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014). Hal. 84

[117] Lalu Yoga Vandita & Supriyadi Hirmayadi Saputra, "Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam," : *: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* Volume2 No (2023): 82–84.

pendapat yang paling tepat. Ia juga menyebutkan adanya riwayat yang dinukil dari imam Malik yang menerima *maslahah* sebagai hujjah. Apabila riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Malik itu benar, maka penerimaan beliau terhadap *maslahah mursalah* tampaknya tidak berlaku secara umum, melainkan hanya pada kemaslahatan yang memenuhi kriteria *dharuriyat, qat'iyat dan kulliyat.*[118]

Imam syafi'I termasuk ulama yang tidak menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam penetapan hukum. Untuk menguatkan pandangannya tersebut, beliau mengemukakan beberapa alasan penolakan terhadap penggunaan *maslahah mursalah*. Menurutnya, syariat islam telah menetapkan berbagai hukum yang mencakup kemaslahatan manusia, baik melalui nash secara langsung maupun melalui qiyas terhadap persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum dalam nash. Maka, tidak ada kemaslahatan yang berdiri sendiri tanpa pengakuan dari Allah SWT. Setiap bentuk kemaslahatan pada hakikatnya telah memiliki dasar atau dalil yang ditetapkan dalam syari'at.[119]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *maslahah* memiliki kedudukan yang paling penting dalam hukum islam. Perbedaan pandangan para ulama lebih terletak pada batasan dan cara penggunaannya dalam menetapkan hukum, bukan pada penolakan terhadap tujuan kemaslahatan itu sendiri.

F. Maslahah Sebagai Metode Ijtihad

Maslahah dapat dijadikan sebagai sumber atau metode ijtihad dalam hukum

[118] Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Maslahah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, n.d.). hal. 81

[119] Aris, "Pandangan Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Hukum Diktum* Volume 11, (n.d.): 93–99.

islam apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Suatu *maslahah* dapat dijadikan sebagai landasan ijtihad apabila keberadaannya benar-benar nyata dan dapat dibuktikan, bukan sekedar asumsi atau perkiraan semata. Maksudnya, kemaslahatan itu mampu mewujudkan manfaat serta menghindarkan manusia dari kerusakan. Maka penetapan tersebut dipandang belum memiliki dasar syariat yang valid.
2. *Maslahah* yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum harus bersifat umum dan tidak terbatas pada kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Maksudnya, kemaslahatan tersebut harus mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas dan mencegah kemudharatan. Maka pertimbangan hukum benar-benar mengarah pada kepentingan bersama.
3. Kemaslahatan yang dijadikan landasan hukum juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits baik dari segi *lahiriah* maupun *bathiniyah.* Artinya setiap *maslahah* harus tetap sejalan dengan prinsip syariat islam dan tidak boleh menyimpang dari nilai yang telah ditetapkan.[120]

Para ulama ushul fiqh yang menerima *maslahah* sebagai metode dalam penetapan hukum memberikan sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi sebelum digunakan. Dengan demikian, penerapan *maslahah* tidak dapat dilakukan sevara bebas tanpa batas. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian para ulama agar penetapannya tidak didorong oleh kepentingan pribadi atau golongan tertentu.[121]

[120] Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Barsany*. Hal. 123

[121] Achmad Cholili, "Urgensi Dan Relefansi Maslahah Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer," *Jurnal At Tahdzi*, 2013, 8.

Abdul wahab khallaf menerangkan bahwa *maslahah* mursalah dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau dasar penetapan hukum apabila memenuhi tiga ketentuan ini :

1. *Maslahah* tersebut harus bersifat nyata dan benar-benar menghadirkan manfaat, bukan sekedar dugaan maupun hasil rekayasa pemikiran semata. Maksudnya hukum yang ditetapkan melalui *maslahah* harus terbukti mampu mewujudkan kemanfaatan serta menghindari kemudharatan.
2. *Maslahah* juga harus memiliki sifat umum dan tidak hanya memberikan keuntungan kepada individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, hukum yang dibentuk harus mengandung manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya untuk kepentingan penguasa atau golongan tertentu saja.
3. *Maslahah* yang dijadikan dasar hukum tidak boleh bertentangan dengan nash, baik Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma'. Oleh karena itu, penyamaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dianggap sebagai *maslahah* yang sah, sebab hal tersebut berlawanan dengan ketentuan syari'at.[122]

Untuk menjaga keaslian penerapan metode *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum islam, terdapat dua unsur yang harus diperhatikan. Pertama, penggunaan metode ini harus tetap berada dalam koridor nash, baik ditinjau dari makna textual maupun kontekstualnya. Kedua, penerapannya juga perlu memperhatikan perkembangan zaman. Kedua unsur ini harus ditempati secara seimbang dalam proses istinbat hukum islam. Karena apabila keseimbangan

[122] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, Jilid 1 (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980). Hal. 8

tersebut tidak dijaga, maka hasil penetapan hukum menjadi kaku dan sulit menyesuaikan keadaan. Oleh karena itu dibutuhkan ketentuan yang jelas dalam penggunaan *maslahah*[123]

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa *maslahah* dapat digunakan sebagai landasan dalam penetapan hukum islam maupun penerapannya dalam sehari-hari apabila memenuhi ketentuan yang telah ditentukan. Disamping itu, *maslahah* tersebut harus bersifat umum dan memberikan manfaat bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat serta tetap sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

[123] Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 2014. Hal. 13

BAB IV

TRADISI *MANANTI BAKO* SEBELUM PEMANDIAN JENAZAH DI NAGARI SARILAMAK PERSPEKTIF MASLAHAH

A. Monografi Nagari Sarilamak dan strategi sosial keagamaannya

1. Sejarah Singkat Nagari Sarilamak

Nagari Sarilamak merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Sarilamak memiliki posisi yang strategis karena berada di pusat pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota serta menjadi salah satu nagari penting di wilayah *Luak Limopuluah.* Nagari sarilamak terdiri dari lima jorong, yaitu Jorong Sarilamak, Jorong Purwajaya, Jorong Ketinggian, Jorong Air Putiah, dan Jorong Buluah Kasok. Menurut cerita turun menurun oleh masyarakat, sebelum terbentuknya Nagari Sarilamak, para *Ninik Mamak* dan Tokoh Masyarakat dahulunya berkumpul di sebuah padang luas untuk bermusyawarah. Tempat tersebut dikenal dengan nama Padang Pun. Dan tempat inilah kemudian berkembang pemukiman masyarakat yang menjadi cikal bakal Nagari Sarilamak.

Seiring perkembangan pemerintahan di Sumatera Barat, dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang pemerintahan Nagari serta Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2001, beberapa desa digabungkan menjadi Nagari Sarilamak yaitu Desa Sarilamak, Desa Ketinggian, Desa Talago, dan Desa Purwajaya.

Saat ini Pemerintahan Nagari Sarilamak dipimpin oleh Wali Nagari Olly Wijaya, S.E., Dt. Kali Man Putiah. Beliau menjalankan pemerintahan nagari bersama perangkat nagari dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.[124]

2. Kondisi Umum Nagari Sarilamak Kecamatan Harau

a. Keadaan Fisik/Geografis Nagari

Secara geografis, Nagari Sarilamak berada di pusat pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota dan memiliki posisi yang cukup strategis karena dilalui jalur utama transportasi antar daerah. Nagari Sarilamak berjarak sekitar 2 Km dari ibu kota Kabupaten Lima Puluh Kota.

1) Batas wilayah

- Sebelah Utara : Nagari Solok Bio-Bio Tarantang Kecamatan Harau.
- Sebelah Selatan : Nagari Batu Balang dan Koto Tuo Kecamatan Harau.
- Sebelah Barat : Nagari Gurun dan Koto Tuo Kecamatan Harau.
- Sebelah Timur : Nagari Pilubang danTaram Kecamatan Harau.

2) Luas Wilayah

Luas Nagari Sarilamak yaitu ± 117,97 Km^2 yang terdiri dari beberapa penggunaan lahan sebagai berikut :

- Tanah Permukiman : ± 1. 200.000 Ha
- Tanah Persawahan : ± 584.000 Ha
- Tanah Perbukitan/Hutan : ± 7.000 Ha
- Fasilitas Umum dan Pemerintahan : ± 597 Ha

3) Iklim

Nagari Sarilamak Kecamatan Harau memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sebagaimana wilayah lain di provinsi Sumatera Barat.

[124] Pemerintah Nagari Sarilamak, "Website Resmi Nagari Sarilamak," 2025.

Suhu udara di Nagari Sarilamak berkisar antara 22°C sampai 32 °c dengan kelembapan udara yang relatif tinggi. Kondisi iklim dipengaruhi oleh letak geografis pada daerah dataran tinggi dan perbukitan.

Curah hujan tinggi menyebabkan wilayah Nagari Sarilamak memiliki kondisi tanah yang subur sehingga mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat. Keadaan iklim tersebut mempengaruhi mata pencarian masyarakat yang sebagian besar bergerak di bidang pertanian, perdagangan dan usaha kecil masyarakat.

4) Keadaan Tepografi

Topografi Nagari Sarilamak bervariasi mulai daerah datar, landai, bergelombang, hingga berbukit dengan ketinggian antara 500-1000 meter di atas permukaan laut. Wilayah perbukitan di Nagari Sarilamak sebagian besar memiliki kemiringan sekitar 15% dengan kondisi tanah berbatuan dan lapisan tanah berbatuan dan lapisan tanah yang relatif dangkal. Sementara pada wilayah datar terdapat persawahan, rawa, dan lahan kering yang berasal dari tanah endapan dengan tingkat kesuburan rendah.[125]

5) Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a) Jumlah Penduduk

Nagari Sarilamak memiliki jumlah penduduk 14. 906 jiwa, yang terdiri dari 7.555 jiwa laki-laki dan 7.351 jiwa perempuan. Adapun jumlah penduduknya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

[125] *Arsip Kantor Wali Nagari Sarilamak*, 2025.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Masyarakat Nagari Sarilamak

NO	JORONG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Sarilamak	2.511	2.465	4.976
2.	Ketinggian	1.980	1.914	3.654
3.	Air Putih	1.233	1.204	2.437
4.	Buluh Kasok	525	480	1.005
5.	Purwajaya	1.306	1.288	2.594
Jumlah		**7.555**	**7.351**	**14.906**

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa Jorong Sarilamak memiliki jumlah penduduk paling banyak, yakni 4.976 jiwa. Jorong Buluh Kasok Merupakan jorong dengan jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan jorong lainnya yaitu sebanyak 1.005 jiwa. Tingginya jumlah penduduk jorong Sarilamak menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya pasar nagari yang dikenal dengan pasar sarilamak yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.[126]

b) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang lebih baik dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Data mengenai tingkat pendidikan penduduk diperlukan untuk mengetahui kondisi pendidikan

[126] *Arsip Kantor Wali Nagari Sarilamak.*

masyarakat di suatu nagari/desa.[127]

Selain itu, data tersebut juga dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan sosial. Tabel berikut menyajikan data tingkat pendidikan masyarakat di wilayah penelitian sebagai gambaran kondisi pendidikan penduduk saat ini.

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Sarilamak[128]

NO	KELOMPOK	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Tidak/Belum Sekolah	301	153	148
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	593	306	287
3.	Tamat SD/Sederajat	312	137	175
4.	SLTP/Sederajat	222	112	110
5.	Diploma I/II	229	117	112
6.	Akademi/ DiplomaIII/ S. Muda	1	0	1
7.	Akademi/Diploma	10	2	8
8.	Diploma IV/Strata I	26	8	18
9.	Strata II	2	1	1
JUMLAH		**1696**	**836**	**860**

c) Tingkat Mata Pencarian Masyarakat Nagari Sarilamak

Berikut merupakan penyajian tabel mengenai mata pencarian penduduk Nagari Sarilamak. Tabel ini menggambarkan jenis-jenis pekerjaan yang

[127] Badan Pusat Stastitik, *Indikator Pendidikan Indonesia* (Jakarta: BPS, 2013). Hal. 15
[128] Pemerintah Nagari Sarilamak, "Website Resmi Nagari Sarilamak." 2025

dimiliki masyarakat serta jumlah penduduk pada masing-masing bidang pekerjaan. Data tersebut digunakan untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mengetahui jenis mata pencarian yang paling dominan maupun yang paling sedikit dimiliki oleh penduduk Nagari Sarilamak.

Tabel 3 Tingkat Mata Pencarian Nagari Sarilamak[129]

NO	KELOMPOK	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Belum/Tidak Bekerja	**363**	195	168
2.	Ibu Rumah Tangga	426	0	426
3.	Pelajar/Mahasiswa	397	174	223
4.	Pedagang	32	26	6
5.	Petani/Pekebun	166	164	2
6.	Wiraswasta	218	207	11
7.	Lainnya	94	45	24
	TOTAL	**1696**	**811**	**860**

Berdasarkan tabel mata pencarian penduduk Nagari Sarilamak, dapat diketahui bahwa kelompok dengan jumlah terbanyak adalah ibu rumah tangga sebanyak 426 orang yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Pada sektor pekerjaan lainnya, masyarakat yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 218 orang dan didominasi oleh laki-laki.

Penduduk yang bekerja sebagai petani atau pekebun juga tergolong

[129] Pemerintah Nagari Sarilamak. 2025

cukup banyak, yaitu sebanyak 166 orang dengan mayoritas laki-laki sebanyak 164 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor pertanian dan usaha mandiri masih menjadi sumber mata pencarian penting bagi masyarakat Nagari Sarilamak. Selain itu, terdapat pula kelompok pekerjaan lainnya sebanyak 94 orang dengan jenis pekerjaan yang beragam.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mata pencarian masyarakat Nagari Sarilamak masih didominasi oleh jenis pekerjaan yang membutuhkan aktivitas fisik dan usaha mandiri lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan lebih dominan sebagai ibu rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan peran sosial dan ekonomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di Nagari Sarilamak.

d) Sarana dan Prasarana Nagari Sarilamak

1) Sarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana pendidikan di Nagari Sarilamak tersebar di beberapa jorong. Pada jenjang pendidikan dasar terdapat 9 Sekolah Dasar (SD) Negeri yang tersebar di berbagai wilayah nagari. Yaitu SD Negeri 01 Sarilamak yang berada di Jorong Purwajaya, SD Negeri 02 Sarilamak, SD Negeri 03 Sarilamak, SD Negeri 04 Sarilamak, SD Negeri 05 Sarilamak, SD Negeri 06 Sarilamak, SD Negeri 07 Sarilamak, SD Negeri 08 Sarilamak dan SD Negeri 09 Sarilamak yang tersebar di beberapa jorong. Selain itu terdapat sekolah swasta seperti SD Muhammadyah Fullday Sarilamak yang berada di kawasan komplek perguruan Muhammadyah Sarilamak.

Pada jenjang SMP, terdapat UPTD SMP 4 Kecamatan Harau yang berlokasi di Jorong Buluh Kasok, Nagari Sarilamak. Selain itu terdapat pula sekolah swasta seperti SMP Muhammadyah Fullday Muhammadyah dan SMP Insan Cendekia Harau yang berada di Jorong Ketinggian. Untuk jenjang selanjutnya terdapat SMA 1 HARAU yang berada di kecamatan Harau.

Tabel 4 Jumlah Sekolah di Nagari Sarilamak.[130]

No	**Jenis Sarana dan Prasarana Pendidikan**	**Status Sekolah**		**Jumlah**
		Negeri	**Swasta**	
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	7	3	10
2.	Sekolah Dasar (SD)	9	1	10
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	2	3
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-	1	1

2) Sarana keagamaan

Berdasarkan data Nagari Sarilamak, terdapat 13 masjid dan 46 musholla/surau yang tersebar di beberapa jorong, yaitu jorong Sarilamak, Jorong Purwajaya, Jorong Ketinggian, Jorong Air Putiah dan Jorong Buluh Kasok.

[130] Pemerintah Nagari Sarilamak.

Tabel 5 Jumlah Masjid dan Musholla di Nagari Sarilamak[131]

NO	Jorong	Jenis Tempat Ibadah		Jumlah (UNIT)
		Masjid	Musholla	
1.	Jorong Purwajaya	1	2	3
2.	Jorong Sarilamak	3	6	9
3.	Jorong Ketinggian	8	4	12
4.	Jorong Air Putih	1	7	8
5.	Jorong Buluh Kasok	1	4	5

3) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan di Nagari Sarilamak juga cukup menunjang kebutuhan masyarakat. Terdapat fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Tanjung Pati yang melayani masyarakat Kecamatan Harau dan sekitarnya. Selain itu terdapat posyandu di setiap jorong, praktik bidan, klinik kesehatan, serta beberapa apotek dan toko obat yang tersebar di wilayah Sarilamak. Sarana kesehatan tersebut digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar masyarakat, pemeriksaan ibu dan anak, imunisasi, serta pelayanan kesehatan lainnya.[132]

B. Pelaksanaan Tradisi Mananti Bako di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Secara umum, tradisi *mananti bako* merupakan sebuah kebiasaan yang telah dilaksanakan secara turun menurun oleh masyarakat Nagari Sarilamak. Tradisi ini

[131] Pemerintah Nagari Sarilamak.
[132] *Arsip Kantor Wali Nagari Sarilamak.*

sudah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian kebiasaan masyarakat sampai pada saat sekarang ini. Dalam pelaksanaannya, peran *Bako* sangat penting bagi kehidupan *anak pisang.*

Jadi anak Minangkabau baik itu laki-laki ataupun perempuan sejak lahir sudah diikat dengan pertalian *bako*, bako berasal dari bahasa arab (با ق) yang artinya "kekal" karena adanya hubungan darah. "*Orang Minangkabau basuku ka ibu, ba banso ka ayah".* Jadi, didalam tradisi minangkabau mulai dari kecil sampai besar, *anak pisang* tidak bisa lepas dari *bako*. Memang pelaksanaan tradisi *mananti bako* bukan sebuah *fardhu kifayah,* tetapi tetap lazim dilaksanakan bagi adat minang, terutama di Nagari Sarilamak. Istilahnya "*mati anak bakalang bapak, mati bapak bakalang anak"*.[133]

Ketika seseorang meninggal dunia, maka yang paling utama diberitahu adalah *bako*, sehingga kedatangan pihak *bako* dapat dinanti. Baik itu jenazah laki-laki maupun perempuan, yang ikut memandikannya adalah pihak *bako*, tepatnya *bako nasab*. Ketika dimandikan, yang memangku kepala jenazah adalah *bako*, hal ini merupakan salah satu hutang dari *bako* karena hubungan antara anak dengan *bako* itu dari kecil sampai besar, dari hidup sampai meninggal tidak akan terputus.

Pelaksanaan tradisi *mananti bako* dalam penyelenggaraan jenazah dilakukan dalam beberapa tahapan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat *nagari sarilamak*. Setiap tahapan memiliki makna dan peran tersendiri yang mencerminkan hubungan kekerabatan antara keluarga jenazah dengan pihak *bako.* Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Penyampaian Berita Kematian Kepada Pihak *Bako*

Setelah terjadinya peristiwa kematian, keluarga terdekat segera menyampaikan kabar duka kepada pihak *bako.* Hal ini dilakukan agar pihak *bako*

[133] Syaiful DT. Ajo Bosa Nan Kuniang, "Pengertian Mananti Bako" (Nagari Sarilamak: Wawancara Pribadi, 2026).

mengetahui bahwa salah seorang anak kemenakannya telah meninggal dunia dan diharapkan dapat segera hadir ke rumah duka. Penyampaian berita kematian tersebut menjadi langkah awal dalam pelaksanaan tradisi *mananti bako.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak. Ketika seorang *anak pisang* meninggal dunia, pihak yang terlebih dahulu diberitahu adalah *bako*. Pemberitahuan ini tidak hanya sebatas menyampaikan kabar duka, tetapi keluarga juga menunggu kedatangan *bako* sebelum proses penyelenggaraan jenazah dilaksanakan. Menurut beliau:

"*Bako memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan anak pisang, hubungan ini tidak hanya berlaku ketika masih hidup, namun memiliki keterkaitan sampai anak pisang meninggal dunia, sehingga kehadiran bako sangat dinantikan dalam proses penyelenggaraan jenazah, meskipun ketika jarak tempat tinggal bako cukup jauh, pihak keluarga tetap menunggu sampai pihak bako sampai kerumah duka.*[134]

Dalam adat Minangkabau terdapat beberapa bentuk bako, di antaranya bako dekat dan bako jauh. Bako dekat merupakan *bako* nasab yang hubungannya kontan dan yang memiliki hubungan keturunan langsung dengan anak pisang, sehingga kedudukannya lebih utama untuk didahulukan dalam proses tersebut. Namun, apabila bako nasab berhalangan hadir dengan alasan yang jelas, maka sebelum penyelenggaraannya harus dengan konfirmasi bahwa pihak bako tidak dapat hadir dan sudah mempersilahkan untuk penyelenggaraan jenazah. Hal ini sangat penting karena disanalah letak menghormati bako.

Maka pihak keluarga akan mencari bako lain yang masih memiliki hubungan kekerabatan yaitu bako yang memiliki kedekatan hubungan secara adat. Bako yang memiliki kedekatan hubungan secara adat adalah pihak yang masih berada dalam lingkup kekerabatan adat Minangkabau. Kedekatan tersebut berupa hubungan sesuku dan berada dalam satu kaum yang masih memiliki ikatan dalam sistem adat.

[134] Denti Yulsefa, "Mananti Bako" (Nagari Sarilamak: Wawancara Pribadi, 2026).

Hal ini dilakukan agar peran bako dalam prosesi penyelenggaraan jenazah tetap dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Berkaitan dengan batas waktu menunggu kedatangan bako dalam penyelenggaraan jenazah, terdapat perbedaan pandangan antara alim ulama dan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan alim ulama, dijelaskan bahwa dalam Islam, penyelenggaraan jenazah dianjurkan untuk dilakukan dengan segera dan tidak menunda terlalu lama. Oleh karena itu, batas waktu menunggu kedatangan bako sebaiknya tidak melebihi tiga waktu salat fardu. Hal ini bertujuan agar proses pengurusan jenazah tetap berjalan dengan baik dan tidak terjadi penundaan yang berlebihan.

"*jenazah itu kalau bisa dipercepat penyelenggaraannya, kalau seandainya sudah larut sampai seharian tentunya akan merepotkan orang dan menyalahi syarak, apabila tidak ada bako senasab maka bisa dengan bako jauh yang jaraknya terjangkau dan bisa hadir.*[135]

Namun menurut salah satu masyarakat Nagari Sarilamak mengatakan bahwa : *"Kalau menurut kami di sini, bako itu memang harus dinanti. Karena dalam adat Minangkabau kedudukan bako itu tinggi, terutama bagi anak pisang. Jadi ketika anak pisang meninggal, yang dicari dan diberitahu terlebih dahulu adalah bako. Selama bako masih ada dan memang mengatakan akan datang, apalagi sudah dalam perjalanan menuju rumah duka, maka kami tetap menunggu kedatangannya. Karena bako punya tanggung jawab dalam adat yang harus dihormati. Namun kalau memang bako tidak bisa datang atau tidak ada kabar yang pasti, barulah penyelenggaraan jenazah dilanjutkan."*[136]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pandangan antara alim ulama dan masyarakat terkait waktu menunggu kedatangan bako dalam penyelenggaraan jenazah. Alim ulama lebih menekankan aspek penyegeraan pengurusan jenazah sebagaimana yang dianjurkan dalam syariat Islam. Menurut pandangan tersebut, jenazah sebaiknya tidak ditunda terlalu lama

[135] Saiful Rahman, "Mananti Bako" (Nagari Sarilamak: Wawancara Pribadi, 2026).
[136] Yulsefa, "Mananti Bako."

karena dapat menimbulkan kesulitan bagi keluarga maupun masyarakat yang ikut membantu dalam proses penyelenggaraan jenazah.

Sementara itu, dari sisi masyarakat, terdapat pemahaman bahwa kehadiran *bako* tetap menjadi hal yang penting untuk dinantikan selama masih memungkinkan untuk hadir. Bagi masyarakat, menunggu kedatangan bako bukan hanya berkaitan dengan kehadiran keluarga, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap tanggung jawab dan ikatan adat antara bako dengan anak pisang. Dengan demikian, perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dua pertimbangan yang berjalan dalam praktik masyarakat *Nagari Sarilamak*, yaitu pertimbangan agama yang mengutamakan penyegeraan penyelenggaraan jenazah dan pertimbangan adat yang menjaga penghormatan terhadap kedudukan bako. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu agar penyelenggaraan jenazah dapat terlaksana dengan baik dan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Kedatangan Pihak Bako ke Rumah Duka

Setelah menerima kabar kematian, pihak bako akan datang kerumah duka untuk menunjukkan rasa belasungkawa dan menjalankan peran adat yang telah menjadi kebiasaan masyarakat *Nagari Sarilamak*. Kehadiran *bako* tidak hanya sebagai wujud bentuk penghormatan kepada jenazah, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral dan kekerabatan terhadap *anak pisang*.

Bukan hanya sekedar datang dan menyelenggarakan, namun bako harus membawa *utang bako* yang tidak dimaknai sebagai utang dalam bentuk harta

benda, melainkan sebagai suatu kewajiban moral dan adat yang dimiliki oleh bako terhadap anak pisang.

"Bako juga memiliki utang. Utang bako di sini bukan berarti dalam bentuk harta benda, melainkan kewajiban dan tanggung jawab bako terhadap anak pisang sesuai dengan adat yang berlaku. Karena hubungan bako dengan anak pisang itu tetap ada sampai meninggal dunia. Oleh sebab itu, apabila bako tidak bisa hadir secara langsung, bako tetap diharapkan mengirimkan berupa kain panjang dan kain kafan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan jenazah"[137]

Berdasarkan keterangan informan, apabila bako tidak dapat hadir secara langsung dalam penyelenggaraan jenazah anak pisang, maka kewajiban bako tetap harus dilaksanakan melalui pemberian *utang bako*. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik bako bukan satu-satunya bentuk pelaksanaan tanggung jawab adat, karena kewajiban bako tetap melekat dan dapat diwujudkan melalui pengiriman perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan jenazah.

"Utang bako itu biasanya berupa kain kafan, sabun untuk memandikan jenazah, minyak, kapas, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan. Selain itu, bako juga biasanya membawa kain panjang. Jadi, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bako kepada anak pisang. Kalau bako tidak bisa hadir secara langsung, biasanya tetap diusahakan mengirimkan utang bakonya agar kewajiban adat tetap terlaksana."[138]

Dalam praktik masyarakat *Nagari Sarilamak*, kain kafan dan kain panjang pembawaan bako tidak hanya berfungsi sebagai perlengkapan dalam proses penyelenggaraan jenazah, tetapi juga memiliki makna tersendiri dalam adat. Kain kafan tersebut harus digunakan pada jenazah dan menjadi bagian yang dibawa hingga proses pemakaman, termasuk masuk ke dalam liang lahat bersama jenazah.

"Pembawaan bako seperti kain kafan dan segala perlengkapan lainnya, serta

[137] Yurnita, "Mananti Bako" (Nagari Sarilamak: Wawancara Pribadi, 2016).

[138] Nofrianto Chaniago, "Tradisi Mananti Bako" (Jorong Ketinggian: Wawancara Pribadi, 2026).

kain panjang merupakan pusako induak bako. Itu memang sudah menjadi bagian dari tanggung jawab bako kepada anak pisang"[139]

Kewajiban ini menjadi simbol kepedulian, penghormatan, serta tanggung jawab *bako* yang tetap melekat meskipun *bako* tidak dapat hadir secara langsung. Dengan demikian, peran *bako* dalam penyelenggaraan jenazah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan nilai adat yang menjaga hubungan kekeluargaan dalam masyarakat *Nagari Sarilamak.*

3. Keterlibatan *bako* dalam proses memandikan jenazah

Baik jenazah laki-laki maupun perempuan, yang ikut memandikan jenazah adalah pihak *bako,* khususnya *bako nasab*. Dalam proses pemandian jenazah, pihak *bako* memiliki peran khusus, yaitu memangku kepala jenazah. Menurut pemahaman masyarakat setempat, tindakan ini juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atau "utang adat" bako kepada anak kemenakannya.

Menurut ketua KAN *Nagari Sarilamak* : *"Dalam proses pemandian jenazah, bako memiliki bagian tugasnya sendiri yaitu ikut membantu dengan memegang di bagian kepala jenazah ketika proses pemandian berlangsung. Namun, apabila bako yang merasa tidak sanggup, baik karena kondisi fisik maupun alasan tertentu, maka tidak masalah dan dapat digantikan oleh pihak bako lainnya.*[140]

Dapat dipahami bahwa peran *bako* dalam penyelenggaraan jenazah *anak pisang* di *Nagari Sarilamak* tidak hanya terbatas pada kehadiran ketika terjadi kematian, tetapi telah dimulai sejak awal proses pemberitahuan hingga selesainya penyelenggaraan jenazah.

Tradisi *mananti bako* memiliki makna yang lebih dalam sebagai bentuk

[139] Yurnita, "Mananti Bako."
[140] Syaiful DT. Ajo Bosa Nan Kuniang, "Pengertian Mananti Bako."

penghormatan terhadap hubungan kekerabatan antara *bako* dan *anak pisang*. Melalui tradisi ini, masyarakat mempertahankan nilai tanggung jawab, kepedulian, serta ikatan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Maka, tahapan berikutnya yaitu pengkafanan dan penguburan jenazah yang tetap menjadi bagian dari rangkaian pengurusan jenazah secara keseluruhan. Setiap tahapan tersebut, menunjukkan bahwa tanggung jawab bako tidak hanya terbatas pada satu tahap saja, melainkan merupakan bagian dari rangkaian kewajiban yang berkesinambungan dalam pengurusan jenazah. Oleh karena itu, mulai dari proses pemandian, pengkafanan, hingga penguburan, seluruhnya dipandang sebagai satu kesatuan prosesi yang saling berkaitan. Dengan demikian, keterlibatan bako dalam seluruh rangkaian tersebut mencerminkan adanya tanggung jawab sosial dan adat yang terus dijaga, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian dalam sistem kekerabatan Minangkabau.

C. Tinjauan *Maslahah* terhadap Tradisi Mananti Bako Sebelum Penyelenggaraan Jenazah di *Nagari Sarilamak*

Secara etimologis, istilah maslahah berasal dari kata صلح yang merupakan bentuk mashdar dari kata salaha dan saluha,yang memiliki arti kebaikan, kemanfaatan, kepatutan, kecocokan serta sesuatu yang membawa faedah. Maslahah memiliki pengertian yang sejalan dengan kemanfaatan, keuntungan, kebahagiaan, kenikmatan, serta segala bentuk usaha yang dapat menghadirkan hal tersebut. Dari segi lafadz atau maknanya, istilah maslahah juga identik dengan manfaat yang baik. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:"*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran". (Al-Baqarah ayat 185)*

Dalam perspektif hukum Islam, *maslahah* dipahami sebagai segala bentuk kemanfaatan yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan serta mencegah terjadinya kemudaratan dalam kehidupan manusia. Keberadaan suatu tradisi dalam masyarakat dapat diterima dan dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat serta memberikan manfaat bagi kehidupan sosial.[141]

Hal ini didasarkan pada tujuan utama syariat yang pada dasarnya berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan manusia dan upaya untuk menghindari segala bentuk kemudaratan dalam kehidupan. Oleh karena itu, setiap bentuk tradisi yang berkembang di tengah masyarakat dapat dikaji melalui pendekatan *maslahah,* selama tidak terdapat dalil yang secara tegas memerintahkan atau melarangnya, namun tetap memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sosial.[142]

Oleh sebab itu, tradisi *Mananti Bako* sebelum penyelenggaraan jenazah di *Nagari Sarilamak* perlu dikaji melalui perspektif *maslahah* untuk mengetahui nilai kemanfaatan yang terkandung di dalamnya serta relevansinya dengan ketentuan hukum Islam.

Tradisi *Mananti Bako* sebelum penyelenggaraan jenazah yang berkembang di *Nagari Sarilamak* Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai praktik yang mengandung kemaslahatan karena memiliki nilai bagi kehidupan sosial masyarakat. Tradisi ini menjadi sarana untuk menjaga hubungan silaturahmi, memperkuat ikatan keluarga, serta

[141] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). Hal. 345

[142] Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*. Hal. 345

menciptakan rasa saling peduli antar anggota masyarakat. Dengan adanya tradisi *mananti bako*, masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai kebaikan, seperti tolong-menolong, penghormatan terhadap keluarga, dan kepedulian sosial.

Meski demikian, dibalik nilai-nilai kebaikan tersebut, pelaksanaan tradisi *Mananti Bako* sebelum penyelenggaraan jenazah dapat berpotensi melanggar syariat apabila adanya penundaan yang menyebabkan timbulnya kemudharatan, seperti terhambatnya penyelenggaraan jenazah dan terlantarnya jenazah dalam jangka waktu lama yang menyebabkan kerusakan pada jenazah. Selain itu juga dapat menambah beban psikologis bagi keluarga yang sedang berduka. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi ini perlu senantiasa mempertimbangkan prinsip kemaslahatan agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tetap berada dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Dalam perspektif *maslahah*, Tradisi ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam *nash*, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, namun keberadaannya dapat diterima karena mengandung unsur kemaslahatan serta selaras dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam pemeliharaan hubungan antar manusia. Dengan demikian, tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat selama pelaksanaannya tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh ketentuan agama.

Konsep *Maslahah* dalam ushul fikih merujuk pada kemaslahatan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nash, namun juga tidak ditolak oleh syariat, selama prinsip tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan

masyarakat. *Maslahah* pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan berbagai bentuk kebaikan dan manfaat, serta memperoleh keuntungan dan kenyamanan, sekaligus menghindarkan atau mencegah terjadinya kerusakan. Dengan demikian, konsep *maslahah* memiliki dua dimensi pokok, yaitu menarik atau merealisasikan kemanfaatan secara luas serta menolak atau menjauhkan diri dari keburukan dan segala hal yang dapat menimbulkan kerusakan.[143]

Dalam kajian ushul fikih, para ulama membagi *maslahah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Maslahah Hajjiyah* merupakan persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi.[144] Maslahah ini berhubungan dengan pemeliharaan terhadap kebutuhan umum manusia, namun tidak sampai kepada tingkat *dharurat*.[145] Atau bisa disebut dengan segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara menyeluruh.[146] *Maslahah Hajjiyah* adalah masalah sekunder. Yaitu sebuah hal yang menjadi kebutuhan bagi manusia untuk menghindari kesulitan dan kesempitan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka manusia mengalami kesempitan serta kesulitan namun tidak sampai di tahap kehancuran atau kematian. [147]

Praktik *Mananti Bako* sebelum penyelenggaraan jenazah dapat dikategorikan

[143] Syarifuddin. Hal. 368
[144] Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Hal. 160
[145] Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*. Hal. 349
[146] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*. Hal. 129
[147] "Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah." Hal. 176

sebagai *maslahah hajiyyat* selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti tidak menunda pemakaman secara berlebihan yang dapat menimbulkan mudarat. Dengan kata lain, tradisi ini berada dalam posisi moderat antara kebutuhan adat dan ketentuan agama, yang berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi *mananti bako* tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga memiliki legitimasi dalam kerangka *maslahah hajiyyat* karena mampu memberikan kemudahan serta mencegah kesulitan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hukum tradisi *mananti bako* Adalah boleh (mubah) selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at islam. Dalam perspektif hukum islam, tradisi ini termasuk Tradisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk implementasi *maslahah hajiyyat* dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini karena tradisi tersebut tidak termasuk kebutuhan primer (*daruriyyat*) yang menentukan sah atau tidaknya penyelenggaraan jenazah, tetapi memiliki fungsi penting dalam menghindarkan kesulitan sosial, khususnya dalam relasi kekerabatan. Penantian terhadap kehadiran pihak *bako* (keluarga ayah) merupakan mekanisme adat yang bertujuan menjaga kehormatan keluarga serta menghindari potensi konflik atau ketegangan sosial apabila salah satu pihak tidak dilibatkan dalam prosesi pemakaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas mengenai pelaksanaan Tradisi *Mananti Bako* Sebelum Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Sarilamak, selanjutnya penulis akan menganalisis tradisi tersebut menggunakan perspektif *maslahah*. Menurut penulis, tradisi *mananti bako* sebelum

penyelenggaraan jenazah merupakan tradisi yang patut dilestarikan, karena menurut pandangan penulis, penulis setuju akan adanya tradisi ini selama tradisi ini memenuhi prinsip-prinsip kemaslahatan serta sesuai dengan nilai-nilai tujuan dari hukum islam dan tidak bertentangan dengan syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi *mananti bako* di *Sarilamak*, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi *mananti bako* merupakan adat yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa kematian pada anak pisang, yaitu dengan menanti kehadiran pihak bako sebelum rangkaian penyelenggaraan jenazah dilanjutkan. Kehadiran bako dimaknai sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada anak pisang sekaligus wujud tanggung jawab kekeluargaan yang tetap terjalin sejak seseorang masih hidup hingga meninggal dunia. Adapun proses pelaksanaannya adalah:

 a) Penyampaian Berita Kematian Kepada Pihak *Bako*

 Setelah terjadinya peristiwa kematian, keluarga terdekat segera menyampaikan kabar duka kepada pihak *bako.* Hal ini dilakukan agar pihak *bako* mengetahui bahwa salah seorang anak kemenakannya telah meninggal dunia dan diharapkan dapat segera hadir ke rumah duka. Penyampaian berita kematian tersebut menjadi langkah awal dalam pelaksanaan tradisi *mananti bako.*

 b) Kedatangan Pihak Bako ke Rumah Duka

 Setelah menerima kabar kematian, pihak bako akan datang kerumah duka untuk menunjukkan rasa belasungkawa dan menjalankan peran adat yang telah menjadi kebiasaan masyarakat *Nagari Sarilamak*. Kehadiran *bako*

tidak hanya sebagai wujud bentuk penghormatan kepada jenazah, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral dan kekerabatan terhadap *anak pisang*.

c) Keterlibatan *bako* dalam proses memandikan jenazah

Baik jenazah laki-laki maupun perempuan, yang ikut memandikan jenazah adalah pihak *bako,* khususnya *bako nasab*. Dalam proses pemandian jenazah, pihak *bako* memiliki peran khusus, yaitu memangku kepala jenazah. Menurut pemahaman masyarakat setempat, tindakan ini juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atau "utang adat" bako kepada anak kemenakannya.

2. Tradisi *mananti bako* dalam perspektif *maslahah* diperbolehkan selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash syariat dan tidak menimbulkan kemudaratan, khususnya tidak menyebabkan tertundanya penyelenggaraan jenazah hingga mengakibatkan perubahan kondisi jenazah. Tradisi ini mengandung nilai-nilai kemaslahatan berupa terpeliharanya hubungan silaturahmi antara bako dan anak pisang, terjaganya nilai tanggung jawab dan solidaritas kekeluargaan, serta terciptanya kemudahan dalam penyelenggaraan jenazah melalui keterlibatan pihak bako. Dengan demikian, tradisi *mananti bako* dapat dipertahankan sebagai bagian dari adat Minangkabau yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqasid syari'ah*), karena memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam selama dilaksanakan sesuai dengan batasan-batasan syariat.

B. Saran

Sebagai langkah lanjutan dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran seperti berikut:

1. Kepada masyarakat *Nagari Sarilamak*, tradisi *Mananti Bako* sebelum penyelenggaraan jenazah diharapkan tetap dilestarikan karena mengandung berbagai nilai kemaslahatan. Dalam pelaksanaannya masyarakat hendaknya tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam, khususnya tidak menunda penyelenggaraan jenazah hingga menimbulkan kemudaratan. Dengan demikian, tradisi *mananti bako* dapat terus dipertahankan sebagai warisan budaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam serta tetap lestari di tengah perkembangan zaman.
2. Dalam konteks akademis, terdapat beberapa peluang untuk mengembangkan beragam pemikiran dalam menganalisis fenomena atau permasalahan tertentu. Penelitian lebih lanjut terhadap isu yang diangkatkan sangat memungkinkan. Oleh karena itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas pemikiran yang ada dengan mengintegritaskan berbagai disiplin ilmu yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Ibadah Terj. Kamran As'at Irsyadi*. Jakarta: Amzah, 2023.

Abdul Karim Zaydan. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Arloka, 2009.

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quwazini Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah : Kitab Hukum-Hukum*. Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, n.d.

Ahmad Qorib, Isnaini Harahab. "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islami." *Jurnal Analityca Islamica 5*, 2021, 65.

Al-Albani, Nashiruddin. *Tata Cara Mengurus Jenazah*. Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh Al- Maram Min Adillat Al- Ahkam (Terjemah Indonesia)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Al-hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*. Edited by Muhammad Fu'ad 'Abd al- Baqi. Beirut: Dar Ihya. al-Turats al 'Arabi, 1991.

Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi. Yogyakarta: pustaka egaliter, 2022.

Al-Mustashfa, Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut, 1993.

Al-Mutamakkin. *Terjemah Kitab Matan Safinatun Najah Dan Penjelasannya*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2003.

Amin, Asiah. "Maslahah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2020.

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Syarah Al- Muhadzab, Terj. Abdurrahim Ahmad*. Jilid 5. Pustaka Azzam, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Aris. "Pandangan Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Hukum Diktum* Volume 11, (n.d.): 93–99.

Arsip Kantor Wali Nagari Sarilamak, 2025.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2013.

Aziz, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Bandung: Sayyidah, 1999.

Azzuhaili, Wahbah. *Fikh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

———. *Fikh Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badan Pusat Stastitik. *Indikator Pendidikan Indonesia*. Jakarta: BPS, 2013.

Buku Pintar Sunnah Dan Bid'ah, Terj. Masturi Irham. Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2017.

Cholili, Achmad. "Urgensi Dan Relefansi Maslahah Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer." *Jurnal At Tahdzi*, 2013, 8.

Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Efendi, Hendra. "Tradisi Penyelenggaraan Jenazah Di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2018.

Etiadi, Ozi, and Jurnal Al-ashriySyah. "Kematian Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Al-Ashriyyah* 4, no. 1 (2017): 69–93.

Fardius, Yelmi Eri. "Nilai-Nilai Filosofis, Minangkabau, ABS-SBK." *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 2, no. 2 (2017): 62. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tajdid/article/view/76.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Gazali." *Al Mizan* Vol.2 (2012).

Hilali, Salim bin al-. *Ahkam Al- Jana'iz Fi Al-Islam*. Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 2019.

Hirmayadi Saputra, Lalu Yoga Vandita & Supriyadi. "Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam." : *: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* Volume2 No (2023): 82–84.

Imam Malik, Abu Hanifah, as-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: IKAPPI, 2002.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

J laxy, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Bandung, 2011.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Barsany*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

———. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

———. *Ilmu Ushul Fiqh Terj. Moh.Zuhri Dan Ahmad Qarib*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

———. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Jilid 1. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.

Khawaja Muhammad Islam. *Mati Itu Spektakuler*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Latifatul, Ayi. "Jurnal Studi Hadits Nusantara" Volume 1 N (2019): 7–19.

M. Quraish Shihab. "Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an" VOL.5 (2012): 621–23.

Maharani, Wa Ode Annisa Maharani, Tryo Pandu Sulaiman Sulaiman, Vivik Shofiah Shofiah, and Khairunnas Rajab Rajab. "Perspektif Psikologi Islam Tentang Kesiapan Diri Menghadapi Kematian." *Nathiqiyyah* 7, no. 2 (2024): 140–48. https://doi.org/10.46781/nathiqiyyah.v7i2.1237.

Mashudi, Hendri Hermawan. "Al Maslahah Al Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4 (2018).

"Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol 9 (n.d.).

Mokhtar, Sofyan. *Pendidikan Agama Islam XII*. Surakarta: Pustaka Firdaus Utama, 2013.

Mufid, Achmad. *Risalah Kematian : Merawat Jenazah, Tahlil, Tasawul, Taziah Dan Ziarah Kubur*. PT Total Media, 2007.

Muhammad bin Ismail al-Kahlan. *Subul Al-Salam*. Bandung: Dahla, 1988.

Muhammad Salih Al-Munajjid. *Fiqh Al- Janazah Wa Al-Da'wah*. Riyadh: Dar al-Ma'rifah, 2008.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Munif, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Maslahah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, n.d.

Nasib ar-Rifa'i mohd. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Nasrun, Harun. *Dalil-Dalil Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2007.

Nasution, Asril Saad, and Rosli. “Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah Terhadap Jenazah.” *Al Muharrik Karimun* 1, no. 2 (2021): 59–64.

Nofrianto Chaniago. “Tradisi Mananti Bako.” Jorong Ketinggian: Wawancara Pribadi, 2026.

Pasaribu, Muksana. “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 2014.

Pemerintah Nagari Sarilamak. “Website Resmi Nagari Sarilamak,” 2025.

Putri, Aulia Atika, and Ashaluddin Jalil. “Tradisi Babako Pada Masyarakat Minang Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 1–14. https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2053.

Putri, Siska Zaskia. “Tradisi Menggunakan Jeruk Dan Kain Sembilan Saat Memandikan Jenazah (Studi Kasus Di Jorong Mudiak Palupuah Kanagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Provinsi Sumatera Barat).” Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2022.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni, Terj. Ahmad Hotib*. Jilid 2. Pustaka Azzam, 2019.

Rahmiati. *Tuntunan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*. Edited by Hamdi. Bukittinggi: IAIN BUKITTINGGI, 2020.

Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Romli, S.A. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1999.

Saiful Rahman. “Mananti Bako.” Nagari Sarilamak: Wawancara Pribadi, 2026.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Shalat Jenazah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2024.

———. *Fiqih Shalat Jenazah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2024.

Sati, Datuak. “Tradisi Mananti Bako.” Nagari Sarilamak: Wawancara, 2026.

Sesajen, Budaya, Di Kampung, and Cipicung Girang. “Akulturasi Budaya – Agama Serta Keselarasan Dalam,” 2019.

Shahih Muslim Terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani, 2020.

Sinaga, Ali Imran. “Maslahah Sebagai Tujuan Utama Hukum Islam.” *Jurnal Al-Fikru* Vol. 2 (2012): 1978–1326.

Siti Suwadah. “Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Bagi Remaja Angkatan Muda Muhammadiyah.” *Pentahelix Adpertisi* 1 (2024).

Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh*. Depok: Beranda Publishing, 2012.

Sudirana, I Wayan. “Tradisi Versus Modern: Diskursus PemSudirana, I. W. (2019).

Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia. Mudra Jurnal Seni Budaya, 34(1), 127–135. Https://Doi.Org/10.31091/Mudra.V34i1.647ahaman Istilah Tradisi Dan Mo." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 34, no. 1 (2019): 127–35.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sulaiman, Rasji. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998.

Sutikno, Kurniati, Lomba Sultan. "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al-Ghazali Dan Al Tufiy." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, n.d., 53–60.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syaiful DT. Ajo Bosa Nan Kuniang. "Pengertian Mananti Bako." Nagari Sarilamak: Wawancara Pribadi, 2026.

Syakroni, Muhammad. "Metode Maslahah Mursalah Dan Istilah Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Al-Infaj 3*, 2017, 188.

Syarah Hadits Arba'in Imam an-Nawawi, Diterjemahkan Oleh Muzayin Arifin. Jakarta: Hikmah, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

———. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: Kencana, 2014.

"Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an." *Vol 1*, 2012, 474–77.

Taufiq, Muhammad. *MASLAHAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM*. Edited by Abdul Rahim. yogyakarta: pustaka egaliter, 2022.

Terjemahan Musnad Ahmad, Terj. Pustaka Azzam. Pustaka Azzam, 2008.

Ulfitri, Anisa. "Makna Tradisi Mamanggia Bako Pada Ritual Kematian Di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat." Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2021.

Wiwik Dyah Aryani, Dkk. *Ushul Fiqh*. Bandung: Widina Media Utama, 2020.

Yuliana Nelisma, Bermawi. "Penyelenggaraan Jenazah Perspektif Islam, Etika Dan Budaya Dalam Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 5317–24.

Yulsefa, Denti. "Mananti Bako." Nagari Sarilamak: Wawancara Pribadi, 2026.

Yurnalis. "Tradisi Mananti Bako." Nagari Sarilamak: Wawancara Terstruktur, 2026.

Yurnita. “Mananti Bako.” Nagari Sarilamak: Wawancara Pribadi, 2016.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Mas’shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.

———. *Ushul Fiqh Terj, Saefullah Ma’shum Dkk,*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap	: Arini Nazhifah
Tempat/Tanggal Lahir	: 1 Agustus 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Kelurahan Kubu Tanjung, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat
Anak Dari	: Bapak Arifdon dan Ibu Sa'diyah Hasanah
Jumlah Saudara	: Anak ke 2 dari 5 bersaudara

Riwayat Pendidikan

SD	: SDN 08 Kubu Tanjung
SLTP	: MTSN Muallimin Muhammadyah Pakan Sinayan
SLTA	: MAN MODEL Bukittinggi
Perguruan Tinggi	: Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00263 /Un.26.2/PP.00.9/ 02 /2026

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Arini Nazhifah** NIM. **1122095** tanggal 10 Februari 2026 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Tradisi Mananti Bako Sebelum Pemandian Jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**H. M. Ridha, Lc, M.Ag**
NIP	:	19770916 200501 1 005
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I / III.d
Bidang Keahlian Pokok	:	Tafsir
Memberi Mata Kuliah	:	Ilmu Tafsir
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 Februari 2026
DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

Nomor	:	500.10.3.1/65/SP/DPMPTSP/2026	Tanjung Pati, 8 Mei 2026
Sifat	:	BIASA	
Lampiran		-	
Perihal	:	**Pengantar Penelitian**	

Kepada
Yth Wali Nagari Sarilamak
di
Sarilamak

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.
Maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Arini Nazhifah
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Bukittinggi, 01 Agustus 2004
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jl Kubu Tanjung Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi

Akan melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data untuk Tugas Akhir/Skripsi Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan Judul Penelitian **"Tradisi Mananti Bako Sebelum Penyelenggaraan Jenazah (Di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota) Perspektif *Maslahah*".** untuk itu kami harapkan kiranya bapak/ibu berkenan menerima yang bersangkutan untuk melakuan studi penelitian yang dimaksud.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DAVLI S.Sos, M.SI
NIP. 197007161992021001

Tembusan:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai Laporan);
2. Ka. Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN HARAU
NAGARI SARILAMAK

Jl. Prof Hamka KM 10 Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota – 26271
Email : nagarisarilamak@gmail.com Website : www.sarilamak-limapuluhkotakab.desa.id

SURAT KETERANGAN

No : 932 /S.Ket/ WN-SLM / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wali Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	**ARINI NAZHIFAH**
NIM/NIK	:	1375034108040001
TTL	:	Bukittinggi/ 01-08-2004
Jenis kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Status	:	Belum Kawin
Pekerjaan	:	Pelajar/ Mahasiswa
Alamat	:	Kel. Kubu Tanjung Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi
Judul Penelitian	:	**"Tradisi Mananti Bako Sebelum Penyelenggaraan Jenazah (Di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima PUluh Kota) Perspektif Maslahah "**
Lokasi Penelitian	:	Kenagarian Sarilamak Kec. Harau
Waktu Penelitian	:	15-17 Mei 2026

Berdasarkan **Surat Rekomendasi Nomor: 500.10.3.1/65/SP/DPMPTSP/2026**, yang tersebut namanya diatas memang benar telah selesai melakukan Penelitian di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : SARILAMAK
Tanggal : 18 Mei 2026
A/n.Wali Nagari Sarilamak
Sekretaris Nagari

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU

YUSMADEWI, A.Md

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SYAIFUL DT. AJO BOSA NAN KUNIANG

Umur : 55 THN

Alamat : KETINGGIAN NAGARI SARILAMAK.

Profesi : KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SARILAMAK

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah diwawancarai oleh saudari Arini Nazhifah Nim. 1122.095 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul skripsi **" Tradisi Mananti Bako Sebelum Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Maslahah"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, Minggu, 17 Mei 2026

Narasumber

(SYAIFUL)

Pewawancara

Arini Nazhifah

NIM : 1122095

Scanned with TapScanner

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nofrianto Chaniago
Umur : 42 TH
Alamat : Jorong Ketinggian
Profesi : Petani

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah diwawancarai oleh saudari Arini Nazhifah Nim. 1122.095 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul skripsi **" Tradisi Mananti Bako Sebelum Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Maslahah"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, Jumat, 15 Mei 2026

Narasumber

()

Pewawancara

Arini Nazhifah
NIM : 1122095

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : YURNITA

Umur : 64 TH

Alamat : KETINGGIAN

Profesi : Masyarakat Umum

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah diwawancarai oleh saudari Arini Nazhifah Nim. 1122.095 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul skripsi **" Tradisi Mananti Bako Sebelum Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Maslahah"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, Sabtu, 16 Mei 2026

Narasumber

()

Pewawancara

Arini Nazhifah

NIM : 1122095

Scanned with TapScanner

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : DENTI YULSEFA

Umur : 55 TH

Alamat : ketinggian, Sarilamak

Profesi : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah diwawancarai oleh saudari Arini Nazhifah Nim. 1122.095 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul skripsi **" Tradisi Mananti Bako Sebelum Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Maslahah"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, Sabtu, 16 Mei 2026

Narasumber

(Denti yulsefa.)

Pewawancara

Arini Nazhifah

NIM : 1122095

Scanned with TapScanner

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Saiful Rahman

Umur : 69 TH

Alamat : Ketinggian, Sarilamak

Profesi : Alim Ulama

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah diwawancarai oleh saudari Arini Nazhifah Nim. 1122.095 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul skripsi **" Tradisi Mananti Bako Sebelum Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Maslahah"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, Jum'at, 15 Mei 2026

Narasumber

()

Pewawancara

Arini Nazhifah

NIM : 1122095

Scanned with TapScanner

PERTANYAAN WAWANCARA

A. Niniak Mamak

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi mananti bako sebelum penyelenggaraan jenazah?
2. Makna dan tujuan mananti bako sebelum penyelenggaraan jenazah?
3. Bagaimana apabila bako berhalangan untuk hadir ketika itu?
4. Apa simbol atau perlengkapan adat yang digunakan dalam tradisi mananti bako?

B. Alim Ulama

1. Bagaimana pandangan islam terhadap tradisi mananti bako sebelum penyelenggaraan jenazah?
2. Apakah tradisi ini sejalan dengan prinsip syariat islam?
3. Apakah ada bagian dari tradisi mananti bako yang dianggap bertentangan dengan syari'at?
4. Apakah nilai tradisi ini lebih bersifat budaya atau ada nilai keagamaan?

C. Masyarakat

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi mananti bako yang masyarakat ketahui?
2. Menurut masyarakat, apa tujuan dilaksanakannya tradisi mananti bako?
3. Bagaimana pandangan masyarakat apabila ada keluarga yang tidak melaksanakan tradisi mananti bako?

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Ketua KAN Nagari Sarilamak



2. Wawancara dengan Alim Ulama Nagari Sarilamak



3. Wawancara dengan Masyarakat Nagari Sarilamak





